

**KENDALA YANG DIHADAPI KEMITRAAN KEPOLISIAN
DAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN BALAP LIAR
OLEH KALANGAN REMAJA DI KOTA BANYUWANGI
(KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

OLEH:

FARIS HADI KUSUMA

NIM. 0710113079



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KENDALA YANG DIHADAPI KEMITRAAN KEPOLISIAN DAN
MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN BALAP LIAR OLEH
KALANGAN REMAJA DI KOTA BANYUWANGI
(KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS)**

Oleh:

FARIS HADI KUSUMA

NIM. 0710113079

Skripsi ini telah disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Sudjito, SH.M.Hum.

Milda Istiqomah, SH. MTCP.

NIP: 19520605 198003 1 006

NIP: 19840118 200604 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Eny Harjati, SH.M.Hum.

NIP: 19590406 19860 2 001



LEMBAR PENGESAHAN

**KENDALA YANG DIHADAPI KEMITRAAN KEPOLISIAN DAN
MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN BALAP LIAR OLEH
KALANGAN REMAJA DI KOTA BANYUWANGI
(KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS)**

Oleh:

FARIS HADI KUSUMA
NIM. 0710113079

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP: 19611116 198601 1 001

Anggota

Anggota

Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum.
NIP: 19520605 198003 1 006

Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.
NIP: 19570717 198403 1 002

Anggota

Anggota

Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.
NIP: 19611116 198601 1 001

Alfons Zakaria, S.H., LL.M.
NIP: 19800629 200501 1 002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H. M.Hum.
NIP: 19590406 19860 2 001

Mengetahui
Dekan

Dr. Sihabudin, S.H., MH.
NIP: 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat, hidayah, serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Kemitraan Kepolisian Dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Balap Liar Oleh Kalangan Remaja Di Kota Banyuwangi (Kajian yuridis Kriminologis)*",

Penyusunan skripsi ini tak lepas dari bimbingan, bantuan, do'a dari berbagai pihak. Sebagai bentuk syukur, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Yang pertama kepada keluargaku yaitu ibuku tercinta, Sri Farida Spd., yang selalu mendoakan, memotivasi dan memberikan pengarahan putra-putranya.
2. Yang kedua adalah istriku tersayang Meliana Devi yang selalu mendorong, mendoakan, memotivasi saya.
3. Bapak DR.Sihabudin, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Ibu Eny Harjati, SH. MH selaku ketua bagian konsentrasi hukum pidana, atas saran, bantuan, serta petunjuknya dalam proses pertama kali penentuan judul skripsi.

5. Bapak Bambang Sudjito, SH. M.Hum. selaku pembimbing utama, atas saran, bantuan, arahan serta kesabarannya yang tiada henti-hentinya dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Milda Istiqomah, SH. MTCP. selaku pembimbing pendamping, atas saran, bantuan, arahan serta kesabarannya yang tiada henti-hentinya dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas ilmu yang diberikan dan kerjasama yang baik selama ini.
8. Para sahabatku Hendry Chohwanadi, Nico sancho Liman, Ahadian Ramadhan, Fadli Firas, Teja Pradjana dan seluruh sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan selama proses pembuatan skripsi. Sukses selalu menyertai kalian.
9. Rekan-rekan kelas D pada awal perkuliahan, serta kelompok 1 KKN di Tumpang. Terima kasih atas persahabatan, semangat, serta kekompakannya. Semuanya begitu bermakna. Semoga kita tidak melupakan semua kenangan dan persaudaraan kita.
10. Dan semua pihak yang turut serta membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih atas semuanya.

Terima kasih banyak. Hanya Allah SWT yang dapat membalasnya.


Semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada

umumnya. Penulis sadar bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai penyempurnaan dari tulisan ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Malang, Mei 2014

Penulis



DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	11
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur Unsur Tindak Pidana	14
B. Kajian Umum tentang Balap Liar sebagai bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.....	17
1. Pihak - pihak yang terkait dengan Lalu Lintas Jalan.....	20
2. Pelanggaran lalu lintas Jalan	23
3. Tindak Pidana balap liar sebagai suatu bentuk pelanggaran	29
C. Kajian Umum tentang Kenakalan Remaja	32
1. Pengertian Remaja dan Konsep Kenakalan Remaja	32
2. Teori — teori Kenakalan Remaja	40
a. Moral Development Theory	40
b. Social Learning Theory	41
c. Personality Characteristics (Sifat-Sifat Kepribadian)	43
3. Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja	45
a. Faktor Internal	46
b. Faktor Eksternal	46

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Metode	50
B. Lokasi Penelitian	51
C. Jenis dan Sumber Data	51
1. Jenis Data	51



2. Sumber Data	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
1. Teknik Memperoleh Data Primer	53
2. Teknik Memperoleh Data Sekunder	53
E. Populasi dan Sampel	53
F. Teknik Analisa Data	55
BAB IV: PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Balap Liar di Banyuwangi	56
1. Kajian Umum Tentang Masyarakat Banyuwangi	56
2. Tindak Pidana Balap Liar sebagai bentuk pelanggaran lalu lintas jalan	59
3. Karakteristik kendaraan yang digunakan balap liar	62
4. Dampak kerugian yang di timbulkan oleh balap liar	63
B. Kendala Untuk Menanggulangi Balap Liar	64
1. Kendala Substansial	65
2. Kendala Struktural.....	69
3. Kendala Managerial	69
4. Kendala Kultural	72
C. Upaya Untuk Menanggulangi Balap Liar	81
1. Upaya Penanggulangan Substansial.....	83
2. Upaya Penanggulangan Struktural.....	89
3. Upaya Penanggulangan Managerial.....	90
4. Upaya Penanggulangan Kultural	91
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100



ABSTRAKSI

FARIS HADIKUSUMA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2012, "*Kemitraan Kepolisian Dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Balap Liar Oleh Kalangan Remaja Di Kota Banyuwangi (Kajian yuridis Kriminologis)*", Dr. Bambang Sudjito, SH. Mhum., Milda Isticiomah, SH. MTCP.

Skripsi ini membahas tentang kemitraan kepolisian dan masyarakat dalam menanggulangi balap liar oleh Kalangan Remaja di Kota Banyuwangi (Kajian Yuridis kriminologis). Dengan perkembangan pola pikir masyarakat yang pada saat ini semakin berkembang, begitu juga perkembangan hukum positif maupun hukum adat sendiri semakin berkembang. Hal ini mempengaruhi perkembangan individu setiap seorang remaja yang menginjak kedewasaannya dari mulai remaja kota hingga remaja dikalangan desa atau pedesaan pada saat ini kenakalan remaja yang sedang hangat dibicarakan baik dari segi faktor penyebab dan cara penanggulangannya adalah kenakalan remaja geng motor. Dalam hal tindakan yang dilakukan seorang remaja adalah balap liar yang dapat merugikan masyarakat sekitar maupun diri sendiri seperti nyawa menjadi taruhannya, bahkan masa depan menjadi taruhan juga. Atas uraian di atas penulis dapat memberikan suatu informasi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum di Indonesia dan juga memberikan dorongan yang kuat untuk membahas dan mencari alternatif jalan keluar yang terbaik dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja dalam hal balap liar agar tercipta keamanan.

Penulis dalam hal ini untuk membahas permasalahan di atas, menggunakan metode pendekatan *yuridis kriminologis* melalui metode kualitatif atau disebut juga dengan metode penelitian ilmiah. Sumber bahan hukum primer berupa hasil wawancara, kemudian bahan Hukum Sekunder berupa dokumen dan literatur yang berhubungan dengan judul yang diteliti oleh penulis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan bahwa ada kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi balap liar yaitu dari sifat seorang remaja yang tidak merasa untuk mengakui kesalahannya, rahasia akan terjadinya suatu operasi yang dilakukan pihak kepolisian terbongkar, orang tua terlalu membela anaknya dan menutupi kesalahan dari anaknya, pihak bengkel yang ikut serta membantu remaja untuk melakukan aksi balap liar. Sedangkan penanggulangannya antara lain, melakukan patroli rutin setiap malam dititik-titik rawan terjadi balap liar, mengadakan suatu perlombaan untuk menyalurkan aksi balap liar, pembentukan tim khusus untuk menanggulangi, kerja sama masyarakat sekitar, kesadaran dari pihak kedua orang tua dan terakhir pemberian contoh dari klub motor di Kota Banyuwangi.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan pola pikir masyarakat pada saat ini semakin berkembang, begitu juga perkembangan hukum positif maupun hukum adat sendiri semakin berkembang. Hal ini mempengaruhi perkembangan individu setiap seorang remaja yang menginjak kedewasaannya dari mulai remaja kota hingga remaja dikalangan desa atau pedesaan. Pengaruh perkembangan inilah yang dapat memicu suatu tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar maupun hukum yang berlaku dilingkungan masing-masing. Seperti para remaja itu sendiri adalah seorang anak muda yang sering menuruti egonya atau mengedepankan darah mudanya pada masa-masa remaja daripada keselamatan pribadinya dan mudah untuk terpengaruh kedalam hal-hal yang bersifat negatif.

Di negara kita di Indonesia sendiri mengenai konsep remaja tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa walaupun batasan yang diberikan ada bermacam-macam seperti halnya dalam Hukum Perdata memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang. Apabila masih di bawah usia tersebut seseorang masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata (misalnya : mendirikan perusahaan atau membuat perjanjian di hadapan pejabat hukum).

Di sisi lain, hukum pidana memberikan batasan delapan belas tahun sebagai usia dewasa (atau yang kurang dari itu, tetapi sudah menikah). Seorang

anak yang berusia kurang dari delapan belas tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya kalau ia melanggar hukum pidana. Seperti fenomena kenakalan remaja seperti halnya para remaja yang masih duduk disekolah SMP atau SMA banyak kita jumpai mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif dan berujung melanggar hukum seperti balap liar, minum-minuman keras, mulai memakai barang haram atau sejenis narkotika, melakukan seks bebas yang tidak jarang mereka melakukan hal tersebut atas dasar keisengan belaka dan terpengaruh oleh dunia luar. Tingkah laku mereka yang melanggar hukum itu disebut sebagai kenakalan dan belum disebut sebagai kejahatan (kriminal)¹.

Dewasa ini kenakalan remaja yang sedang hangat dibicarakan baik dari segi faktor penyebab dan cara penanggulangannya adalah kenakalan remaja geng motor. Kelahiran geng motor, rata-rata diawali dari kumpulan remaja yang hobi balapan liar dan aksi-aksi yang menantang bahaya pada malam menjelang dini hari di jalan raya. Setelah terbentuk kelompok, bukan hanya hubungan emosinya yang menguat, dorongan untuk unjuk gigi sebagai komunitas *bikers* juga ikut meradang. Mereka ingin tampil beda dan dikenal luas. Caranya, tentu bikin aksi-aksi yang sensasional. Mulai dari kebut-kebutan, tawuran antar geng, tindakan kriminal tanpa pandang bulu mencuri di toko hingga perlawanan terhadap aparat keamanan².

Khususnya dalam hal tindakan yang dilakukan seorang remaja adalah balap liar yang dapat merugikan masyarakat sekitar maupun diri sendiri. Sekarang

¹ Sarwono, Sarlito W., Psikologi Remaja, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.5

²Kompas, 2011, *Perilaku Brutal dan Tidak Manusiawi*, <http://www.m.kompasiana.com/post/4cd6acc89bc1d45330000/prihatin-brutal-dan-tidak-manusiawi/.com>, (15 November 2011) hal 3.

anak-anak remaja kebanyakan mempunyai sepeda motor tetapi sebagian dari mereka menyalahgunakan sepeda motor tersebut untuk balapan liar. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat seperti masyarakat sekitar merasa terganggu karena kebisingan suara motor, orang tua menjadi resah karena takut anaknya ikut-ikutan melakukan balap liar, masyarakat takut akan terjadi kecelakaan di area balap liar, dan balap liar menjadi ajang pertaruhan dikalangan remaja yang hal ini meresahkan masyarakat karena melanggar hukum positif maupun hukum adat yang berkembang saat ini.

Pada dasarnya pengertian balap liar itu sendiri adalah suatu tindakan sering dilakukan di tempat atau jalan yang sekiranya sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar, bagi mereka yang melakukan biasanya pulang sekolah atau tengah malam di malam minggu bertepatan hari sabtu malam, pada jam jam tengah malam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya disepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi.

Seperti pada kasus di Malang seorang remaja bernama Ibon Maris Kurniawan (16) terjadi di arena balap liar GOR Ken Arok Kota Malang. Ibon dikabarkan sempat dikeroyok sejumlah remaja, sebelum akhirnya tewas tertabrak seorang peserta balap liar. Cerita bermula saat Ibon ikut adu balap liar di kawasan GOR Ken Arok. Singkat cerita, Ibon 'bersenjatakan' Suzuki Satria N 5306 BU miliknya menang dalam sebuah adu balap satu lawan satu. Namun, di garis finish, Ibon terlibat cecok dengan si lawan. Penyebabnya, Ibon dituduh sengaja menyenggolkan motornya ke motor si lawan. Dari kejadian inilah, Ibon akhirnya dipukuli sejumlah remaja. Karena kalah jumlah, Ibon mulai ketakutan, dan

bergerak menjauhi para remaja tersebut. Nahas, Ibon, yang sibuk melindungi dirinya dari serangan pengeroyok, tak awas keadaan sekitar. Tubuhnya lantas tersambar motor yang tengah dipacu Khoirul Yakin (24), warga Jl Bumiayu RT1/RW1, Kedungkandang, yang saat itu juga beradu balap. Ibon, akhirnya tak tertolong, setelah sempat dilarikan ke RSUD Dr Syaiful Anwar Kota Malang³.

Kasus lain seperti terjadi di Aceh Sebanyak 311 remaja diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh karena terlibat balapan liar yang meresahkan masyarakat. Perbuatan mereka dinyatakan melanggar Undang-Undang Lalu Lintas. Mereka yang diadili adalah warga Aceh berusia dari 12 hingga 21 tahun dan melakukan aksi balapan liar di jalan menuju pelabuhan Ulee Lheu, Banda Aceh pada 21 Agustus 2011. Aksi mereka yang cukup meresahkan masyarakat akhirnya dihentikan tim gabungan terorganisasi dari pihak Polisi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satuan Polisi Pamong Praja (PP) dan Muspika. Dalam putusannya menyatakan perbuatan semua terdakwa melanggar Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang balapan liar. Mereka diwajibkan membayar denda masing-masing Rp300.000,- sampai Rp350.000,- dan menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa⁴.

Begitu juga kasus yang terjadi pada tanggal 26 September di Banyuwangi puluhan motor hasil razia *balap liar* diamankan di halaman Polres Banyuwangi. Sebab, *balap liar* di jalan umum tersebut itu cukup meresahkan warga sekitar dan sudah menjadi tempat favorit bagi para remaja tersebut untuk

³Zulakbar Achmad, 2011, *Kenakalan Remaja*, <http://www.ilmu.gudangmateri.com/2011/06/kenakalan-remaja.com>, (16 November 2011).

⁴ Blog Kenakalan Remaja, 2011, *Balap Liar*, <http://www.kenakalan-remaja-balap-liar.com>, (1 Oktober 2011).

melakukan aksi balap liar. Dalam kasus ini pihak kepolisian sendiri sangat resah karena banyak laporan dari masyarakat mengenai para remaja yang melakukan aksi balap liar dan mengganggu para pengguna jalan dan juga masyarakat sekitar yang sedang istirahat dimalam hari⁵.

Di Banyuwangi yang masyarakatnya merupakan masyarakat yang sedang mengalami masa perkembangan dari tradisional kearah modern tidak jarang dari mereka memiliki kendaraan bermotor begitu juga para remajanya yang dibelikan kendaraan bermotor. Para remaja tersebut tidak menggunakan motornya sebagaimana mestinya melainkan menggunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif dan tidak memikirkan hal positifnya.

Para remaja tersebut yang melakukan tindakan ini hanya karena mengedepankan ego atau darah muda yang selalu ingin mendapatkan sanjungan dan penghargaan dari teman pergaulannya atau teman sepermainan didaerahnya masing-masing. Dan tidak jarang dari kegiatan yang mereka lakukan ini berawal dari rasa iseng atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal seperti mengadu kecepatan motor yang dimilikinya, berebut pacar atau uang yang dipertaruhkan sebagai tujuan dari kegiatan lomba liar ini. Usia muda yang belum sampai berpikir dua kali akan sebab dan akibatnya jika terjadi pada diri mereka. Disadari atau tidak kenakalan remaja tersebut merupakan suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum yang dilakukan oleh remaja.

Meskipun balapan liar ini sesungguhnya sangat beresiko jika dilakukan di tempat umum bukan ditempat atau sarana balapan yang telah di sediakan. Tidak

⁵ <http://terlibat-balapan-liar-311-remaja-Banyuwangi.html> , (1 Desember 2011)

jarang nyawa menjadi taruhannya, bahkan masa depan menjadi taruhan juga, karena dari aktifitas kegiatan balapan liar ini kebanyakan terjadilah kecelakaan yang berujung pada terkurasnya uang keluarga untuk pengobatan, serta kematian atau cacat fisik, entah itu gegar otak, patah tulang hingga amputasi anggota tubuh.

Dan biasanya sebelum melakukan perlombaan balapan liar sepeda motor, mereka terlebih dahulu mengadakan perjanjian untuk melakukan di suatu tempat, setelah itu mereka mempersiapkan dan memperbaiki kendaraannya, menambah dan memodifikasi motornya agar kiranya bisa berjalan secepat Kancil atau Kuda liar dalam balapan liar yang mereka lakukan.

Khususnya di Indonesia mengenai pengaturan balap liar adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Pasal 297 BAB XX Mengenai Ketentuan Pidana yang dapat dipidana karena perbuatannya. Karena dalam Undang-undang ini perbuatan para remaja tersebut yang melakukan aksi balap liar telah melanggar peraturan lalu-lintas dan akan dihukum sesuai dengan Ketentuan Pidananya.

Atas uraian latar belakang diatas maka hal ini sangat menarik untuk menguraikan problematika aspek hukum yuridis dan kriminologis mengenai penanggulangan oleh pihak kepolisian terhadap kasus balap liar yang terjadi di kota Banyuwangi. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum di Indonesia dan juga memberikan dorongan yang kuat untuk membahas dan mencari alternatif jalan keluar yang terbaik dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja dalam hal balap liar agar tercipta keamanan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh para Pihak Kepolisian dengan Masyarakat sebagai Mitra dalam menanggulangi aksi Balap Liar di Kalangan Remaja?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan dan Pecegahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dengan Masyarakat sebagai Mitra dalam Menanggulangi Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Kalangan Remaja?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi balap liar yang dilakukan oleh kalangan remaja di Kota Banyuwangi.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak kepolisian dalam menanggulangi balap liar dikalangan remaja di Kota Banyuwangi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat secara hukum yang berlaku di Indonesia untuk mengingatkan agar para remaja tidak melakukan aksi balap liar yang akan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain yang karena menuruti egonya dan kemauannya sendiri.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai penambah ilmu pengetahuan kepada Mahasiswa dalam mempelajari hukum yang diberlakukan terhadap aksi balap liar remaja dan khususnya bagaimana pelaksanaan pihak kepolisian terhadap aksi balap liar remaja di Kota Banyuwangi.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai wacana bagi Pemerintah diharapkan agar dapat kembali menelaah penegakan hukum yang diberlakukan bagi para remaja agar tidak melakukan aksi balap liar ditempat umum dan tidak mengganggu ketertiban umum di Kota Banyuwangi.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai penambah dimensi pemikiran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum positif di Indonesia, mengenai aksi balap liar yang dilakukan remaja dan aspek yuridis yang diberlakukan terhadap aksi para remaja tersebut di kota Banyuwangi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang pengangkatan permasalahan bagaimana Menanggulangi Balap Liar yang dilakukan oleh para remaja, serta alasan penulis mengambil judul penelitian ini yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan rumusan permasalahan yang akan dibahas hingga tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang akan digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka ini diuraikan tentang Pengertian dan ruang lingkup Hukum Pidana, peraturan dan Ketentuan Umum tentang Undang-undang Lalu lintas no. 22 tahun 2009, Kajian Umum tentang Kenakalan remaja, dan mengenai pengertian Balap Liar.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan tentang metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian serta alasan pemilihan lokasi, sumber dan jenis data serta metode pengumpulan data yang kemudian dilanjutkan dengan tehnik analisa data dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan mengenai menganalisa upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi balap liar yang dilakukan oleh kalangan remaja di Kota Banyuwangi dan mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak kepolisian dalam menanggulangi balap liar dikalangan remaja di Kota Banyuwangi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi uraian kesimpulan atas keseluruhan pembahasan skripsi dengan disertai saran-saran yang dapat dikontribusikan dalam menyikapi permasalahan yang ada



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana Merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Istilah tersebut sudah pernah digunakan sebelumnya baik dalam perundang – undangan yang ada saat ini maupun dalam literatur – literatur hukum yang berkaitan. Istilah lainnya yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

a. Peristiwa Pidana

Mengenai istilah *peristiwa pidana* dapat dijumpai dalam pasal 14 (1) Undang-Undang Dasar sementara 1950, berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang yang dituntut karena disangka suatu peristiwa pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan hukum yang berlaku”.

Pasal tersebut telah digunakan oleh beberapa ahli hukum yaitu, Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas – asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J van Schravendijk dalam bukunya *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam bukunya yaitu *Hukum Pidana*. Untuk hal peristiwa dapat digambarkan dengan

pengertian lebih luas dan tidak hanya menunjuk pada suatu perbuatan manusia melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga apa yang dilakukan oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau karena tanah longsor dan banjir, dalam hal yang dilakukan oleh alam tidaklah penting dan yang terpenting dalam hukum pidana adalah kematian seseorang dikarenakan oleh perbuatan manusia baik pasif maupun aktif.

b. Perbuatan Pidana;

Istilah *perbuatan pidana* ditemukan dalam Undang-Undang Darurat No.1 tahun 1951, Tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kesatuan Acara Pengadilan Sipil. Pasal 5 (3b) Undang-Undang itu berbunyi:

“dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetapi tiada bandingannya dalam KUHP, maka diancam dengan hukuman”.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana didefinisikan sebagai *“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.*

c. Pelanggaran Pidana

Istilah *Pelanggaran Pidana*, digunakan oleh Mr. H. Tirtaamidjaja, dalam bukunya “ Pokok-Pokok Hukum Pidana” tahun 1955. Dalam hal pelanggaran pidana perbuatan tersebut harus mengandung unsur

peanggaran terhadap hukum pidana yang berlaku atau pelaku benar-benar telah berbuat suatu pelanggaran dan berlawanan dengan hukum pidana

d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Istilah lainnya yaitu dikemukakan oleh H.J van Schravendijk yang merumuskan perbuatan yang boleh di hukum / perbuatan yang dapat dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan” (1955:87).

Secara garis besar atau pada umumnya pidana dan tindakana itu adalah sama, yaitu berupa penderitaan yang dialami oleh pelaku baik penderitaan dalam hal tindakan ringan atau kecil. Penderitaan tersebut diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Seperti dalam pasal 45 KUHP bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut pasal 489, 490, 492 dan seterusnya pada saat anak tersebut belum berumur 16 tahun atau sekarang pasal 45 telah ditiadakan dan diganti dengan undang-undang No.3 Tahun 1997. Wujud lain dari pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan bagi terpidana.

Pengertian pidana dapat didefiniskan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan / diberikan oleh negara kepada seseorang / beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana (tindak pidana). Kemudian menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dimana pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur yang kedua ini adalah memuat unsur tindak pidana tertentu dalam KUHP dan terdapat 11 unsur tindak pidana, antara lain rumusan-rumusan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai sebelas unsur tindak pidana, yaitu:

a) Unsur tingkah laku

Arti dari tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*), juga dapat disebut perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif. Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, misal mengambil. Sementara tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan (*nalaten*), yaitu suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau

⁶ Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23-24, & 75.

bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Contoh perbuatan pasif adalah membiarkan, tidak memberikan pertolongan, dan sebagainya.⁷

b) Unsur melawan hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).⁸ Dari sifat diatas suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dalam peraturan perundang-undangan.

c) Unsur kesalahan

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan bati pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku.⁹

d) Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materieel delicten*), tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana dan tindak pidana idimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.¹⁰ Timbulnya dari akibat tersebut bukanlah untuk memberatkan suatu pertanggungjawaban pidana, tetapi menjadi syarat selesainya tindak pidana.

e) Unsur keadaan yang menyertai

⁷ *Ibid.*, hal 83.

⁸ *Ibid.*, hal.86.

⁹ *Ibid.*, hal.90.

¹⁰ *Ibid.*, hal.103.

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan itu dilakukan.¹¹

- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yang dari tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada perbuatan dari yang berhak mengadu.

Terdapat syarat pengaduan bagi tindak pidana tersebut yaitu unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.¹²

- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materil. Unsur syarat tambahan untuk memberatkan pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.¹³

- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.¹⁴

- i) Unsur objek hukum tindak pidana

Tindak pidana selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatannya. Unsur ini terkait dengan unsur objek tindak pidana. Keduanya menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan menjadi unsur esensial atau mutlak tindak pidana dikarenakan tingkah lakunya selalu diarahkan pada objek tindak pidana.¹⁵

¹¹ *Ibid.*, hal.106.

¹² *Ibid.*, hal.108.

¹³ *Ibid.*, hal.109.

¹⁴ *Ibid.*, hal.110.

¹⁵ *Ibid.*, hal.112.

j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.

Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan pada setiap orang, artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua orang. Dalam rumusannya disebutkan secara tegas kepada siapa norma hukum tindak pidana diberlakukan.¹⁶

k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Unsur ini bukan berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur tambahan yang bersifat objektif dan unsur tambahan yang bersifat subjektif.¹⁷

Dari semua Unsur Tindak Pidana diatas tindakan yang dilakukan oleh seorang remaja dengan melakukan aksi balap liar dan dapat merugikan orang lain merupakan *unsur subjektif* tindak pidana dari cara Perumusan Unsur-unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana Pokok yaitu berupa menguntungkan diri sendiri dan dengan melawan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Kajian Umum tentang Balap Liar sebagai bentuk pelanggaran lalu lintas

Dalam pelanggaran berlalu lintas ada beberapa bentuk pelanggaran salah satunya adalah bentuk pelanggaran balap liar. Pengertian balap liar adalah suatu kegiatan mengadu motopr dengan kecepatan tinggi dengan serta taruhan yang lumayan besar jumlahnya yang hanya untuk mencari kepuasan, kesenangan tersendiri bagi para remaja tanpa memperdulikan resiko bagi diri sendiri dan orang lain.

¹⁶ *Ibid.*, hal.114.

¹⁷ *Ibid.*

Pengertian lainnya mengenai balap liar adalah suatu tindakan sering dilakukan di tempat atau jalan yang sekiranya sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar, bagi mereka yang melakukan biasanya pulang sekolah atau tengah malam diantara jam 02.00 yaitu dimalam minggu bertepatan hari sabtu malam, pada jam tengah malam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya disepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi bahkan aman dari incaran target operasi pihak kepolisian. Bahkan jika terdapat patroli polisi mereka semakin tertantang untuk mencari dan berpindah untuk mencari tempat lainnya untuk dijadikan arena perlombaan balapan liar¹⁸.

Ada beberapa sebab melakukan aksi balap liar dikalangan remaja yaitu diantaranya adalah kurangnya fasilitas atau kurangnya untuk penyaluran emosi dalam hal balap liar untuk menyalurkan hobi atau kegiatan remaja tersebut dan tidak adanya perhatian dari kedua orang tua atau masyarakat sekitar sehingga membuat para remaja tersebut melakukan tindakan ini hanya karena mengedepankan ego atau darah muda yang selalu ingin mendapatkan sanjungan dan penghargaan dari teman-teman pergaulannya atau teman sepermainan didaerahnya masing-masing.

Ada beberapa bentuk kerugian yang diakibatkan oleh kenakalan remaja yang berupa balap liar yaitu:

¹⁸ <http://smk2bagus.blogspot.com/2011/02/kenakalan-balap-liar-di-jalanan.html> (16 November 2011).

- a) Dalam hal tindakan yang dilakukan seorang remaja adalah balapan liar yang dapat merugikan masyarakat sekitar maupun diri sendiri.

Arti merugikan masyarakat disini adalah balapan liar tersebut menyebabkan kebisingan ditelinga masyarakat yang diakibatkan oleh suara-suara knalpot dari suara motor para remaja tersebut. Dari suara motor tersebut masyarakat menjadi takut apabila ada diantara kedua orang tua mereka anaknya ikut-ikutan melihat aksi balap liar tersebut dan ikut melakukan balapan liar sehingga menyebabkan akan terjadi kecelakaan di area balap liar tersebut. Ditambah sekarang anak-anak remaja kebanyakan mempunyai sepeda motor tetapi sebagian dari mereka menyalahgunakan sepeda motor tersebut untuk Balapan Liar. dan balap liar menjadi ajang pertaruhan dikalangan remaja yang hal ini meresahkan masyarakat karena melanggar hukum positif maupun hukum adat yang berkembang saat ini.

- b) Bentuk kerugian lainnya yakni kecelakaan lalu lintas

Dari maraknya aksi kebut-kebutan dan balapan liar tersebut ironisnya tidak sedikit para korban yang kehilangan nyawa mereka di atas jalan raya. Adapun juga tidak jarang nyawa menjadi taruhannya, bahkan masa depan menjadi taruhannya, karena dari aktifitas balapan liar ini kebanyakan terjadi kecelakaan yang berujung pada terkurasnya uang keluarga untuk pengobatan, serta kematian atau cacat fisik, entah itu gear otak, patah tulang hingga amputasi anggota tubuh.

1. Pihak – pihak terkait dengan lalu lintas jalan

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan secara lengkap mengenai pihak-pihak yang terkait dan berperan serta dalam berlalu lintas, yaitu:¹⁹

- a) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (angka 1) adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya
- b) Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (angka 6) adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu. Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
- c) Kendaraan (angka 7) adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- d) Kendaraan Bermotor (angka 8) adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

¹⁹ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal 2.

- e) Kendaraan Tidak Bermotor (angka 9) adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
- f) Kendaraan Bermotor Umum (angka 10) adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
- g) Ruang Lalu Lintas Jalan (angka 11) adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
- h) Jalan (angka 12) adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- i) Sepeda Motor (angka 20) adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
- j) Pengemudi (angka 23) adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
- k) Penumpang (angka 25) adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

- 1) Pengguna jalan (angka 27) adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

Sedangkan mengenai pihak petugas yang berwenang dalam lalu lintas terdapat dalam pasal 104 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

- 1) Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan:
 - a. Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan;
 - b. Memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus;
 - c. Mempercepat arus lalu lintas;
 - d. Memperlambat arus lalu lintas; dan/atau
 - e. Mengalihkan arah arus lalu lintas.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diutamakan daripada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
- 3) Pengguna jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana pada ayat (1).
- 4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pasal ini menyebutkan bahwa wewenang petugas dalam pengaturan lalu lintas adalah melakukan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 104 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas.

Mengenai arti dari “keadaan tertentu” dalam pasal tersebut adalah keadaan sistem Lalu Lintas tidak berfungsi untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan, antara lain :

- a. Perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;

- b. Alat pemberi isyarat lalu lintas tidak berfungsi;
- c. Adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
- d. Adanya pekerjaan jalan;
- e. Adanya bencana alam' dan/atau
- f. Adanya kecelakaan lalu lintas.

Pihak lain didalam pengaturan lalu lintas juga wewenang pihak kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas yaitu seperti pihak dari masyarakat adalah Supeltas dan Polmas yang ikut melakukan penertiban lalu lintas diatur dalam pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

Pasal 4

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknyahukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan banyak mengatur secara rinci mengenai macam-macam pelanggaran lalu lintas yang akan dirinci sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan

kaki, dan alat pengaman pengguna jalan pada pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) mendapatkan denda maksimal Rp. 250.000,00

b) Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan/atau mengalihkan arus kendaraan pada Pasal 282 jo Pasal 104 (3) mendapatkan denda maksimal Rp.250.000,00.

c) Setiap pengemudi (pengemudi semua kendaraan bermotor) yang:

1) Tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah pada Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) b mendapatkan denda maksimal Rp.250.000,00

2) Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi pada Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) mendapatkan denda maksimal Rp.1.000.000,00.

3) Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri pada Pasal 288 ayat (1) jo 106 ayat (5) a mendapatkan denda maksimal Rp.500.000,00

4) Kendaraan bermotor tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri pada Pasal 280 jo Pasal 69 ayat (1) mendapatkan denda maksimal Rp.500.000,00

- 5) Memasang perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan antara lain: bumper bertanduk dan lampu menyilaukan pada Pasal 279 jo Pasal 58 mendapatkan denda maksimal Rp.500.000,00
- 6) Tidak mengenakan sabuk keselamatan pada Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (6) mendapatkan denda maksimal Rp.250.000,00
- 7) Tidak menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu pada Pasal 293 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1) mendapatkan denda maksimal Rp.250.000,00
- 8) Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain pada Pasal 287 ayat (6) jo Pasal 106 ayat (4) huruf h mendapatkan denda maksimal Rp.250.000,00
- 9) Kendaraan bermotor tanpa rumah-rumah selain sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan helm pada Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7) mendapatkan denda Rp.250.000,00
- 10) Melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir pada Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) huruf e mendapatkan denda Rp.250.000,00
- 11) Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi dan paling rendah pada Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a mendapatkan denda Rp.500.000,00

- 12) Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan berbelok atau berbalik arah pada Pasal 294 jo Pasal 112 ayat (1) mendapatkan denda Rp.250.000,00
- 13) Tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping pada Pasal 295 jo Pasal 112 ayat (2) mendapatkan denda Rp.250.000,00
- 14) Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka pada Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 105 ayat (4) huruf a dan Pasal 106 ayat (4) huruf b mendapatkan denda Rp.500.000,00
- 15) Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas pada Pasal 287 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (4) huruf c mendapatkan denda Rp.500.000,00
- 16) Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan pada Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1) mendapatkan denda Rp.750.000,00.
- 17) Di perlintasan kereta api dimana pengemudi kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api di jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain pada Pasal 296 jo Pasal 144 huruf a mendapatkan denda Rp.750.000,00.

18) Tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan pada Pasal 298 jo Pasal 121 ayat (1) mendapatkan denda Rp.500.000,00

19) Hak utama kendaraan tertentu dimana tidak memberikan prioritas jalan bagi kendaraan bermotordengan bunyi dan sinar dan/atau dikawal oleh petugas Pori antara lain kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan lembaga negara republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat negaraasing serta lembaga internasionalyang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, dan konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisiannegara republik Indonesia pada Pasal 287 ayat (4) jo Pasal 589 dan Pasal 106 ayat (4) huruf f jo Pasal 134 dan Pasal 135 mendapatkan denda Rp.250.000,00

20) Tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda pada Pasal 284 jo Pasal 106 ayat (2) mendapatkan denda Rp.500.000,00]

d) Pengemudi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang:

1) Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan: ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan eralatan

- pertolongan pertama pada kecelakaan pada Pasal 278 jo Pasal 106 ayat (6) mendapatkan denda Rp;250.000,00
- 2) Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi tidak mengenakan sabuk keselamatan pada Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (6) mendapatkan denda Rp.250.000,00
 - 3) Pengemudi dan penumpang pada kendaraan bermotor tanpa rumah-rumah tidak mengenakan sabuk keselamatan dan helm pada Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7) mendapatkan denda Rp.250.000,00
 - 4) Kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi: kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan endaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan spak bor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca pada Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2) mendapatkan denda Rp.500.000,00
 - 5) Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan laik jalan sekurang-kurangnya meliputi emisi gas buang, kebisingansuara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, kesesuaian daya mesin p[enggerak terhadap

berat kendaraan pada Pasal 286 jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2) mendapatkan denda Rp.500.000,00.

e) Penumpang kendaraan bermotor yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan pada Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (6) mendapatkan denda Rp.250.000,00.

f) Pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang yang:

1) Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Uji Berkala pada Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c mendapatkan denda Rp.500.000,00.

2) Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal pada Pasal 276 jo Pasal 36 mendapatkan denda Rp.250.000,00.

3) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkuta orang dalam trayek pada Pasal 308 huruf a jo Pasal 173 ayat (1) huruf a mendapatkan denda Rp.500.000,00.

3. Tindak Pidana dalam balap liar sebagai suatu bentuk pelanggaran

Balapan Liar adalah suatu kegiatan mengadu motor dengan kecepatan tinggi dengan serta taruhan yang lumayan besar jumlahnya yang hanya untuk mencari kepuasan, kesenangan tersendiri bagi para remaja tanpa memperdulikan resiko bagi diri sendiri dan orang lain.

Pengertian lainnya mengenai balap liar adalah suatu tindakan sering dilakukan di tempat atau jalan yang sekiranya sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar, bagi mereka yang melakukan

biasanya pulang sekolah atau tengah malam diantara jam 02.00 atau pukul 2 (Dua) Pagi yaitu dimalam minggu bertepatan hari sabtu malam, pada jam jam tengah malam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya disepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi bahkan aman dari incaran target operasi pihak Kepolisian. Bahkan jika terdapat patroli polisi mereka semakin tertantang untuk mencari dan berpindah untuk mencari tempat lainnya untuk dijadikan arena perlombaan balapan liar²⁰.

Mereka yang melakukan balap liar tidk hanya memacu motor masing-masing tetapi dengan merubah atau memodifikasi kendaraan sendiri agar melaju lebih cepat dan mengganggu juga membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 52 yang berbunyi:

- 1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- 2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- 3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
- 4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

²⁰ <http://smk2bagus.blogspot.com/2011/02/kenakalan-balap-liar-di-jalanan.html> (16 November 2011).

didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 21 yang berbunyi:

- 1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- 2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
- 3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- 4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan undang-undang diatas dikatakan bahwa pasal 21 tersebut mengatur mengenai bataskecepatan yang harus dipatuhi oleh pengendara kendaraan bermotor baik roda dua, empat maupun diatas roda empat. Akan tetapi para remaja yang melakukan balap liar teah melanggar batas kecepatan dan melakukan aksi balapan dengan pengendara lainnya yang mengatur aksi balap liar yaitu pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Pasal 115 tersebut diperkuat juga dengan pasal 116 yang bebunyi:

- 1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan Rambu Lalu Lintas.
- 2) (2) Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:

- a. akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan Penumpang;
- b. akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;
- c. cuaca hujan dan/atau genangan air;
- d. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
- e. mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau
- f. melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang.

Dari setiap pasal tersebut mengandung arti bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor tidak diperbolehkan untuk berbalapan dengan kendaraan lainnya dan kendaraan baik roda 2 (dua), roda 4 (empat) maupun diatasnya harus atau berkewajiban mengurangi kecepatan atau memperlambat kendaraannya apabila melewati kendaraan yang tidak bermotor, melewati kendaraan yang akan menurunkan penumpang, memasuki pusat kegiatan masyarakat yang ramai dan lainnya. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi kecelakaan di dalam berlalu lintas. Bukan hanya pihak kepolisian saja yang menjalankan tugasnya untuk mengatur lalu lintas akan tetapi setiap pengemudi perlu dan berkewajiban untuk mengetahui setiap rambu dan batas-batas kecepatan disetiap masing-masing daerah yang telah ditentukan.

C. Kajian Umum tentang Kenakalan Remaja

1. Pengertian Remaja dan Konsep Kenakalan Remaja

Remaja sendiri berasal dari kata latin *adolensence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Sedangkan *adolensence* memiliki arti lebih luas yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan

fisik (Hurlock, 1992). Pada masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua.²¹ Menurut Suardi (1986: 98) remaja adalah masa perantara dari masa anak-anak menuju dewasa yang bersifat kompleks, menyita banyak perhatian dari remaja itu sendiri dengan orang lain, dan masa penyesuaian diri untuk terdidik. Selain itu, masa ini juga adalah masa konflik, terutama konflik remaja dengan dirinya sendiri ataupun dengan remaja yang lain sehingga membutuhkan penanganan khusus yang menuntut tanggung jawab.

Pada masa remaja ini adalah merupakan masa-masa yang rawan bagi suatu generasi. Karena pada masa ini remaja ditempatkan disuatu pilihan menuju tahap kedewasaan antara mempertahankan potensi keremajaannya dengan hal-hal negatif yang dapat membuat remaja tersebut terperosok ke dalam kenakalan. Timbulnya kenakalan remaja ini bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban didalam masyarakat saja, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa²².

Oleh dari itu masalah kenakalan anak atau remaja ini bukanlah merupakan masalah yang baru pada tiap-tiap kehidupan generasi bangsa, serta dapat dipastikan bahwa pada masa-masa ini akan timbul suatu bentuk kenakalan antara satu dengan yang lainnya yang berbeda-beda ukuran

²¹ Sumber Hariyanto, S.pd, *Pengertian remaja Menurut Para Ahli*, <http://belajarpsikologi.com/pengetian-remaja/>, diakses pada tanggal 12 April 2013

²² Atmasasmita, Romli, S.H., *Problematika Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*. Bandung. Armico, 1983 hal.7

kenakalannya. Hanya saja bentuk kenakalan tersebut tidaklah sama antara generasi satu dengan seterusnya, ada kemungkinan kenakalan anak atau remaja tersebut semakin melampaui batas-batas kewajaran nakal.

Adapun batasan-batasan mengenai kapan seseorang anak itu dianggap dewasa:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan²³;
- b. Belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun²⁴.

Ada juga empat tahapan perkembangan dari seorang anak sampai dengan dewasa yang dimaksud oleh Rousseau antara lain:

1. Umur 0-4 atau 5 tahun : masa kanak-kanak (*infancy*)

Pada tahap ini didominasi oleh perasaan senang (*pleasure*) dan tidak senang (*pain*), dan menggambarkan tahap evolusi, yaitu masa manusia masih sama dengan binatang.

2. Umur 5-12 tahun : masa bandel (*savage stage*)

Tahap ini mencerminkan era manusia liar, manusia pengembara dalam evolusi manusia. Perasaan-perasaan yang dominan dalam periode ini adalah ingin main-main, lari-lari, loncat-loncat, dan

²³ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI-Badan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), 2000, hal.50.

²⁴ Moeljatno, Cetakan kedua puluh satu, kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal 22.

sebagainya yang pada pokoknya untuk melatih ketajaman indera dan keterampilan anggota-anggota tubuh²⁵.

3. Umur 12-15 tahun : bangkitnya akal (*ratio*), nalar (*reason*) dan kesadaran diri (*self consciousness*)

Dalam masa ini terdapat energi dan kekuatan fisik yang luar biasa serta tumbuh keingintahuan dan keingin coba-coba. Ditahapan ini masa remaja sudah mulai nampak dan seorang remaja akan melakukan coba-coba seperti mencoba ikut balapan liar dilingkungannya dan mencoba hal-hal yang lain tanpa ada pengawasan orang tua.

4. Umur 15-20 tahun

Dinamakan masa kesempurnaan remaja (*adolescence proper*) dan merupakan puncak perkembangan emosi. Dalam tahap ini terjadi perubahan dari kecenderungan mementingkan diri sendiri kepada kecenderungan memperhatikan kepentingan orang lain dan kecenderungan memperhatikan harga diri²⁶.

Kenakalan remaja tampaknya bukan lagi bersifat nakal, tidak lagi memperlihatkan ciri-ciri kenakalannya tetapi dari sifat kenakalannya tersebut dapat menjerumuskan pada tindakan brutal seperti, perkelahian antar kelompok, penggunaan narkoba/obat terlarang, perampasan, kebut-kebutan di jalan raya tanpa aturan, penyimpangan-penyimpangan seksual, dan tindakan-tindakan yang menjurus pada perbuatan kriminal. Dari sifat

²⁵ Sarwono, Sarlito W., *op.cit*, hal.22

²⁶ *Ibid* hal.23

kenakalan tersebut dapat berakibat pada mental pada usia remaja dan jiwa pada usia remaja juga ikut terpengaruhi.

Pada dasarnya setiap seorang remaja menginginkan pengakuan, perhatian, pujian dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tuanya atau keluarganya. Hal ini dikarenakan secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki ikatan emosi yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan dirumah, maka mereka akan mencarinya ketempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk pengakuan adalah dilingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif dilingkungan teman sebayanya kerap menjadi pilihan seorang remaja tersebut sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya.²⁷

Masa remaja merupakan masa transisi, dimana usianya berkisar antara 13 sampai 18 tahun atau yang biasa disebut dengan usia belasan yang tidak menyenangkan, dimana terjadi juga perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis, maupun secara sosial juga masa remaja adalah masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khas dan perannya yang menentukan dalam kehidupan dan lingkungan orang dewasa.

Istilah yang sering digunakan dalam kenakalan remaja adalah **Juvenile Delinquent**. Dalam konvensi hak-hak anak, pengertian tentang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun (setingkat akhir SMP s/d akhir SMA) pada umur inilah mereka bertindak

²⁷ Hasan Mulyani, 2011, *Geng Motor*, <http://mulyanihasan.wordpress.com/2007/04/27/geng-motor-do-kota-bandung/>, (15 November 2011).

mengganggu ketertiban, tindakan mengganggu inilah yang disebut kenakalan remaja sebagai pengganti istilah *Juvenile Delinquent Remaja*.²⁸ kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan *anak nakal* adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan, menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Kemudian pengertian lainnya dalam Hukum Perdata, misalnya yang mengartikan kedewasaan yaitu antara batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah). Dan di sisi lain dalam Hukum Pidana mengartikan kedewasaan seseorang yaitu antara delapan belas tahun sebagai usia dewasa (atau kurang dari itu, tetapi sudah menikah).

Ada juga jenis-jenis kenakalan remaja adalah sering keluar malam. Remaja sering menghabiskan waktunya di malam hari bersama teman-temannya mereka juga sering balapan liar di jalanan dan ugal-ugallan di jalanan. Akhirnya mereka ingin bersenang-senang dan tidak mau memikirkan pelajaran dan masa depannya.

Adapun Ciri-ciri kenakalan remaja adalah tidak mau belajar karena yang mereka pikirkan hanyalah bersenang-senang dan berpesta pora. Tidak

²⁸ Simandjuntak, B. Drs. S.H., Latar Belakang Kenakalan Remaja (*Etiologi Juvenile Delinquency*). Bandung. Alumni, 1975 hal.44

mau di nasehati mereka akan marah dan memaki-maki, mereka merasa kita hanya mengganggu mereka²⁹.

Memahami tentang perilaku remaja harus dilihat dari berbagai pandangan, yaitu:

a) *Dimensi biologis*

Pada saat seorang anak memasuki masa pubertas yang ditandai dengan menstruasi pertama pada remaja putri ataupun perubahan suara pada remaja putra, secara biologis hal tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar. Pengaruh besarnya yaitu seorang remaja putra akan mulai sedikit bergaul bukan dengan teman sebayanya terkadang malah dengan teman yang umurnya diatas para remaja yang memasuki masa puber tersebut.

b) *Dimensi kognitif*

Perkembangan kognitif remaja dalam pandangan **Jean Piaget** merupakan periode terakhir dan tertinggi dalam tahap pertumbuhan operasi formal (*period of formal operations*). Pada periode ini, para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan berpikir remaja menjadi berkembang sedemikian rupa sehingga mereka dengan mudah dapat membayangkan banyak alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh remaje tersebut.

c) *Dimensi moral*

²⁹ <http://ilmu.gudangmateri.com/2011/06/kenakalan-remaja.html> , (16 November 2011).

Masa remaja adalah periode dimana seseorang mulai bertanya-tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi pembentukan nilai diri mereka. Elliot Turiel (1978) menyatakan bahwa para remaja mulai membuat penilaian sendiri dalam menghadapi masalah-masalah yang populer yang berkenaan dengan lingkungan mereka. Dimasa remaja ini dia akan mulai membentuk moral sendiri apakah moralnya akan kejalan yang baik atau kejalan yang negatif.

d) Dimensi psikologis

Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak. Pada masa ini mood (suasana hati) bisa berubah dengan sangat cepat. Hasil penelitian di Chicago oleh **Mihaly Csikszentmihalyi dan Reed Larson (1984)** menemukan bahwa remaja rata-rata memerlukan waktu 45 menit untuk berubah dari mood “ senang luar biasa” ke “sedih luar biasa”, sementara orang dewasa memerlukan waktu beberapa jam untuk hal yang sama. Remaja cenderung untuk menganggap diri mereka sangat unik dan bahkan percaya keunikan mereka akan berakhir dengan kesuksesan dan ketenaran. Remaja putri akan bersolek berjam-jam di hadapan cermin karena ia percaya orang akan melirik dan tertarik pada

kecantikannya, sedang remaja putra akan membayangkan dirinya dikagumi oleh lawan jenisnya jika ia terlihat unik dan hebat³⁰.

2. Teori-Teori Kenakalan Remaja

Dalam hal kenakalan remaja ada beberapa landasan teoritis yang berkaitan dengan perilaku remaja yang secara psikologis melakukan aksi balap liar tersebut antara lain:

a) Moral Development Theory

Psikologi Lawrence Kohlberg, pionir dari teori perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap antara lain:

1) *Preconventional Stage* atau Tahap Pra-Konvensional

Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak dibawah umur 9 sampai 11 tahun biasanya berfikir pada tingkatan pra-konvensional ini.

2) *Conventional Level* (Tingkatan Konvensional)

Pada tingkatan ini seseorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan-aturan itu. Mereka misalnya berfikir kalau mencuri itu tidak sah sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apa pun.

³⁰ Aditenachella, 2011, *Kenakalan Remaja Dalam Bentuk Bentuk Balap Liar*, <http://aditenachella.wordpress.com/2011/08/24/kenakalan-remaja-dalam-bentuk-balapan-liar>, (1 Oktober 2011).

3) *Postconventional Level* (Tingkatan Poskonvensional)

Dalam hal ini postconventional level individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, prinsip-prinsip moral, dan kewajiban-kewajiban. Mereka berfikir bahwa “Orang semestinya mengikuti aturan hukum, namun prinsip-prinsip etika universal, seperti penghargaan pada hak-hak asasi manusia dan untuk martabat hidup manusia, menggantikan hukum tertulis bila keduanya beradu.” Tingkat pemikiran moral seperti ini umumnya dapat dilihat setelah usia 20 tahun³¹.

b) Social Learning Theory

Teori pembelajaran social ini berpendirian bahwa perilaku delinquent dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana perilaku non-delinquent. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Dalam teori ini ada beberapa cara untuk mempelajari tingkah laku antara lain:

1) Melalui Observasi (*Observation Learning*)

Tokoh utama dalam social learning theory ini Albert Bandura, beliau berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling adalah anak belajar bagaimana bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku

³¹ Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008 hal.53-54

orang lain. Jadi dalam hal ini tingkah laku secara social ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa. Seperti orang tua yang mencoba memecahkan kontroversi-kontroversi keluarganya dengan kekerasan telah mengajari anak-anak mereka untuk menggunakan taktik serupa (yaitu kekerasan).

2) Pengalaman Langsung (*Direct Experience*)

Dalam hal ini Patterson dan kawan-kawannya menguji bagaimana agresi dipelajari melalui pengalaman langsung (*Direct Experience*). Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya tetapi kadang-kadang berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan. Dengan berlakunya waktu anak-anak ini belajar membela diri, dan pada akhirnya mereka memulai perkilahan. Jadi, anak-anak sebagaimana orang dewasa dapat belajar agresif, bahkan kekerasan, melalui trial dan error.

3) Penguatan yang Berbeda (*Differential Reinforcement*)

Burgess dan Akers menggabungkan learning theory dari Bandura yang berdasarkan psikologi dengan teori differential association dari Edwin Sutherland yang berdasarkan sosiologi dan kemudian menghasilkan teori *Differential Association-Reinforcement*. Menurut teori ini berlangsung terusnya tingkah laku kriminal tergantung pada apakah ia diberi penghargaan atau diberi

hukuman. Penghargaan dan hukuman yang paling berarti adalah yang diberikan oleh kelompok yang sangat penting dalam kehidupan si individu-kelompok bermain (*peer group*), keluarga, guru, di sekolah, dan seterusnya. Jika tingkah laku kriminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan maka ia akan terus bertahan³².

c) Personality Characteristics (Sifat-Sifat Kepribadian)

Dalam menentukan sifat-sifat kepribadian seseorang terdapat empat

(4) alur penelitian secara psikologis yaitu:

1. Melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat;
2. Memprediksi tingkah laku;
3. Beroperasi dalam diri penjahat;
4. Mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.

Terdapat Teori lain yang berkaitan dengan perilaku kenakalan remaja dalam hal aksi balap liar yaitu Teori-teori Kontrol Sosial:

- 1) Social Bonds Theory (teori ikatan sosial)

Menurut teori ini diasumsi bahwa semua orang memiliki potensial untuk melakukan penyimpangan dan tindakan kriminal, namun penyimpangan tersebut dapat dihambat atau dihentikan

³² *Ibid* hal.55-56

dengan adanya ikatan-ikatan sosial yang berada di dalam lingkungan individu maupun ikatan-ikatan sosial yang berasal dari luar individu. Menurut Travis Hirschi terdapat beberapa elemen dasar dalam social bonds theory yaitu:

a. Attachment

Attachment berkaitan dengan kedekatan individu dengan lingkungannya sehingga seseorang dapat menghayati nilai dan norma yang ada di lingkungannya tersebut. Semakin tinggi attachment, maka semakin rendah kemungkinan seseorang untuk bertindak menyimpang³³.

b. Commitment

Berkaitan dengan keberadaan seseorang dalam masyarakatnya, sehingga apabila seseorang dianggap sebagai bagian penting dari lingkungannya maka potensi seseorang untuk berperilaku menyimpang menjadi rendah.

c. Involvement

Berkaitan dengan kuantitas seseorang dalam mengikuti kegiatan yang berada di lingkungannya, dimana semakin sering intensitas seseorang untuk mengikuti kegiatan di dalam masyarakat akan menambah pemahaman terhadap norma dan nilai di lingkungan tersebut sehingga mencegah seseorang untuk berperilaku menyimpang.

³³ *Ibid* hal.90

d. *Belief*

Merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan social, beliefs merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut yang tentunya dengan kepatuhan tersebut akan mengurangi hasrat seseorang untuk melanggar³⁴.

Keempat komponen tersebut menurut Hirschi harus terbentuk dalam masyarakat, apabila hal itu gagal maka para remaja akan menggunakan haknya untuk melanggar.

3. Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja

Remaja saat ini lebih menuruti ego daripada memikirkan keselamatannya, hanya didasari rasa iseng atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal, mengadu kecepatan kendaraan yang dimilikinya, berebut pacar, atau uang yang dipertaruhkan sebagai tujuan kegiatan balapan liar tersebut³⁵.

Disadari atau tidak kenakalan remaja tersebut merupakan suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain, seperti *Balapan liar* contohnya justru dilakukan anak remaja yang berasal dari “keluarga terhormat”,

³⁴ *ibid* hal.91

³⁵ *ibid*

dimana sebagian besar orang tua mereka adalah pimpinan daerah maupun pejabat pemerintahan. Kenakalan remaja secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

a. Faktor internal:

- 1) Krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.
- 2) Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

b. Faktor eksternal:

- 1) Keluarga Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap

eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja.

- 2) Teman sebaya yang kurang baik
- 3) Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.³⁶

Penyebab utama maraknya kenakalan remaja saat ini adalah karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat menggantikan dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua.

Menurut pendapat *Philip Graham* dalam teorinya dan berkaitan dengan kriminologi berpendapat bahwa ada juga faktor yang lebih mendasarkan teorinya pada pengamatan empiris dari suhu kesehatan mental anak dan remaja. Dan Philip juga membagi faktor-faktor penyebab itu kedalam dua golongan (Graham, 1983), yaitu:

1) Faktor Lingkungan :

- a) Malnutrisi (kekurangan gizi karena faktor ekonomi pas-pasan sehingga menyebabkan kekurangan makan);
- b) Terjadinya Kemiskinan di kota-kota besar;
- c) Gangguan lingkungan (polusi, kecelakaan lalu-lintas, bencana alam, dan lain-lain);


³⁶ *ibid*

- d) Migrasi (urbanisasi, pengungsian karena perang, dan lain-lain)³⁷;
- e) Faktor sekolah (kesalahan pada saat mendidik, faktor kurikulum, dan lain-lain) yaitu anak remaja menjadi gagal dalam bersekolah dikarenakan kurangnya pendidikan pada saat dini;
- f) Keluarga yang bercerai-berai (perceraian dari kedua orang tuanya, perpisahan yang terlalu lama dari kedua orang tuanya, dan lain-lain);
- g) Gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga:
 - a. Kematian orang tua;
 - b. Orang tua sakit atau cacat;
 - c. Hubungan antara anggota tidak harmonis;
 - d. Orang tua sakit jiwa;
 - e. Kesulitan dalam pengasuhan karena pengangguran, kesulitan keuangan, tempat tinggal tidak memenuhi syarat, dan lain-lain.

³⁷ Sarwono, Sarlito W., *op.cit.*, hal.208

2) Faktor Pribadi:

- a. Faktor bakat yang mempengaruhi temperamen (menjadi pemarah, hiperaktif, dan lain-lain);
- b. Cacat tubuh/cacat fisik;
- c. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri³⁸



³⁸ *Ibid* hal.209

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis kriminologis*, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (*Yuridis*), dengan tetap melakukan kajian dan penelaahan kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat (*kriminologis*).³⁹

Berdasarkan metode pendekatan yang dipilih penulis penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau disebut juga dengan metode penelitian secara langsung atau interaktif. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode ilmiah yang memiliki kriteria seperti: berdasarkan fakta, bebas prasangka, menggunakan prinsip analisa, menggunakan hipotesa, menggunakan ukuran objektif dan menggunakan data kuantitatif atau yang dikuantitatifkan.⁴⁰

Dan dilatarbelakanginya oleh maraknya kasus balap liar dikota Banyuwangi, penulis akan melakukan penelitian tentang masalah balap liar dan dapat mengetahui bagaimana upaya pihak kepolisian dan masyarakat sekitar untuk mengatasi balap liar dikota Banyuwangi. Kemudian dilanjutkan dengan

³⁹ Ronny Hanitojo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia, 1990 hal. 35.

⁴⁰ <http://www.4skripsi.com/metodologi-penelitian/jenis-penelitian.html#ixzz1v1rhNSb8> , (01 Mei 2012).

merumuskan hasil penyelesaian masalah dengan mengkaji data-data yang didapatkan dari lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipergunakan sebagai lapangan penelitian dilakukan di Kota Banyuwangi. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena berdasarkan pengamatan penulis serta observasi yang dilakukan sebelum penelitian dilakukan, penulis mendapatkan permasalahan tentang adanya balap liar yang dilakukan oleh para remaja di malam hari di Kota Banyuwangi tersebut dan keluhan masyarakat sekitar mengenai balap liar yang mengganggu aktivitas di malam hari. Sehingga penulis berharap akan menemukan data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini dan penyelesaiannya di dalam masalah balap liar tersebut.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data penelitian ini, meliputi:

- a. Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

- b. Data sekunder adalah data yang menunjang dan mendukung data primer, data ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

2. Sumber Data

- a) Sumber data primer adalah sumber bahan atau dokumen dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian tersebut berlangsung⁴¹, atau dapat disebut juga dengan wawancara langsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi wawancara dengan salah satu pihak kepolisian dan para remaja yang melakukan aksi balap liar di Kota Banyuwangi.
- b) Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dari bentuk laporan masyarakat kepada pihak kepolisian yang melaporkan adanya balap liar di Kota Banyuwangi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian yang ada di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH), Situs-situs Internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan peraturan perundang-undangan.

⁴¹ <http://www.4skripsi.com/metodologi-penelitian/kajian-pustaka.html> , (1 Mei 2012),. *op. cit.*,

D. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik memperoleh data primer:

- a. Interview atau wawancara yaitu, cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara dilakukan langsung dengan para responden, yaitu anak-anak/remaja anggota geng motor, masyarakat disekitar area anak-anak tersebut sering melakukan balap liar dan kerusuhan, dan juga aparat kepolisian.
- b. Kuisisioner atau daftar pertanyaan yaitu suatu daftar pertanyaan yang sengaja dibuat untuk memperoleh data sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

2) Teknik memperoleh data sekunder:

- a. Study kepustakaan (*library research*), dimana suatu kegiatan yang berusaha mengumpulkan berbagai buku-buku, artikel, makalah, internet dan dari hasil penelitian lainnya yang berasal dari perpustakaan.
- b. Dokumentasi dimana teknik pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen dan catatan-catatan yang diperlukan dari pihak pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan objek penelitian, bisa berupa orang (individu, kelompok masyarakat, komunitas, masyarakat dan lain-lain) atau

dengan arti lain populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang atau masyarakat, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek/subjek itu⁴².

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa remaja yang berkaitan dengan balap liar di Kota Banyuwangi. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang dalam penelitian ini adalah dipolres kota Banyuwangi, dan pihak-pihak yang terkait dengan kasus mengenai hal yang diteliti.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *purposive random sampling*, dimana pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, yang

⁴² <http://www.4skripsi.com/metodologi-penelitian/populasi-dan-sampel.html#ixzz1vltN40Hj>, (01 Mei 2012).

dijadikan responden (penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian).

F. Teknik Analisa Data

Pengertian dari Analisa Data adalah adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan atau mempersingkat data sehingga lebih mudah untuk dibaca. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*. Arti dari Analisis data kualitatif sendiri adalah analisa data penelitian dengan menggunakan fenomena secara langsung yang diamati dilapangan yang sifatnya menggambarkan dan menjabarkan suatu temuan dilapangan/menggambarkan suatu pengamatan dilapangan.

Dalam penelitian ini penulis menganalisa bagaimana balap liar tersebut dapat dikatakan melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Tujuan dari Analisis data yang dimaksudkan adalah untuk memahami apa yang terdapat di balik semua data tersebut, mengelompokannya, meringkasnya menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti, serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Balap Liar di Banyuwangi

1. Kajian Umum Tentang Masyarakat Banyuwangi

Sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah masyarakat yang sedang beranjak atau mulai dari keadaannya yang masih tradisional menuju kepada kondisi yang lebih maju atau modern atau disebut juga *Masyarakat Transisi*. Hal ini merupakan ciri – ciri dari masyarakat di Indonesia pada saat ini. Di dalam masyarakat transisi sebagian besar remajanya mulai mengikuti perkembangan dengan masyarakat transisi.

Seperti hal di Banyuwangi adalah kabupaten terluas di Jawa Timur dan karakter wilayah yang terletak di ujung paling timur Pulau Jawa ini. Di Banyuwangi ini terdapat satu suku yang masih ada yaitu *Suku Osing*. Suku Osing ini merupakan penduduk asli dari Banyuwangi dan mayoritas terdapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Suku Osing itu sendiri merupakan perpaduan budaya dan tradisi yang ada di Banyuwangi. Ada tiga elemen masyarakat yang secara dominan membentuk karakter dari Banyuwangi yaitu Jawa Mataraman, Madura – Pandalungan (Tapak Kuda) dan Osing.

Persebaran tiga etnis dengan karakter dan wilayah yang berbeda secara geografis yaitu *Jawa Mataraman* lebih banyak mendominasi daerah pegunungan yang banyak hutan seperti wilayah Tegaldlimo,

Purwoharjo, Bangorejo dan Tegalsari. Sedangkan masyarakat Madura lebih dominan didaerah gersang seperti di kecamatan Wongsorejo, Muncar dan Glenmore. Sementara masyarakat Osing sendiri dominan di wilayah subur di sekitar Banyuwangi kota, Giri, Glagah, Kabat, Rogojampi, Songgon, Singojuruh, Cluring dan Genteng dan bahasa mereka yang berada di daerah osing sendiri sangatlah kental dengan bahasa khasnya yaitu Bahasa Osing dan tidak mengenal tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa atau bahasa Madura. Struktur masyarakat Osing pun tidak berorientasi pada priayi seperti orang Jawa juga tidak pada kyai seperti orang Madura dan tidak juga pada Ksatria seperti kasta orang Bali.⁴³

Meskipun berkelompok dalam suatu wilayah tertentu, masyarakat Osing tidak bersifat eksklusif seperti masyarakat Tengger yang hidup di dataran tinggi Tengger (dekat gunung Bromo) atau masyarakat Baduy di Banten. Osing sangat adaptif, terbuka dan kreatif terhadap unsur kebudayaan lain dan masyarakat yang sedang beranjak atau mulai dari keadaannya yang masih tradisional menuju kepada kondisi yang lebih maju atau modern.

Kabupaten Banyuwangi merupakan sentra penghasil ikan laut. Produksi perikanan dari perairan umum di kabupaten ini berjumlah 195.699 ton, sekurangnya 22 persen berasal dan Kecamatan Muncar.

⁴³<http://banyuwangi-budaya-khas-osing.html>, (23 Januari 2012).

Laporan statistik perikanan dan kelautan provinsi Jatim menunjukkan sekitar 150 ton ikan laut di pasarkan ke ibukota negara, Jakarta.

Di sektor pertanian, padi merupakan bahan pangan andalan, tidak kurang dari 682.000 ton padi dihasilkan dari luas panen padi sawah yang mencapai 118.577 hektar. Beras yang dihasilkan adalah jenis IR-64 beraroma wangi yang merupakan salah satu andalan kegiatan perdagangan Banyuwangi.

Di sektor peternakan, ternak yang menjadi andalan adalah sapi potong. Banyuwangi rata-rata memberikan kontribusi sebesar 13.000 ekor per tahun dengan kenaikan sebanyak sepuluh persen. Lahan untuk pangan ternak seperti rumput raja, rumput gajah, dan rumput sateria seluas 302,45 hektar dinilai mencukupi untuk mendukung kegiatan beternak sapi. Sedangkan untuk sektor perkebunan, komoditas unggulannya adalah kakao, kopi, karet, tebu glondong, gula merah, dan kopra.

Sektor perdagangan tidak hanya mengandalkan penjualan produk pertanian saja. Produk hasil olahan industri besar, sedang dan kecil serta kerajinan rumah tangga seperti anyaman bambu dan batik uling, batik khas Banyuwangi.

Penunjang kegiatan perdagangan kabupaten ini antara lain pelabuhan Tanjung Wangi dan pelabuhan ketapang. Keberadaan kedua pelabuhan ini dapat menunjang kegiatan ekonomi di Banyuwangi,

terutama untuk mengembangkan sektor pariwisata dan masyarakat sekitar pelabuhan tersebut.⁴⁴

2. Tindak Pidana Balap Liar Sebagai Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Balapan liar adalah suatu kegiatan mengadu motor dengan kecepatan tinggi dengan serta taruhan yang lumayan besar jumlahnya yang hanya untuk mencari kepuasan, kesenangan tersendiri bagi para remaja tanpa memperdulikan resiko bagi diri sendiri dan orang lain.

Pengertian lainnya mengenai balap liar adalah suatu tindakan sering dilakukan di tempat atau jalan yang sekiranya sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar, bagi mereka yang melakukan biasanya pulang sekolah atau tengah malam di malam minggu bertepatan hari sabtu malam, pada jam jam tengah malam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya disepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi. Bahkan jika terdapat patroli polisi mereka semakin tertantang untuk mencari dan berpindah untuk mencari tempat lainnya untuk dijadikan arena perlombaan balapan liar.⁴⁵

Mereka yang melakukan aksi balap liar tidak hanya memacu motor masing-masing remaja tetapi dengan merubah atau memodifikasi kendaraan sendiri agar melaju lebih cepat dan mengganggu juga membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini tidak sesuai

⁴⁴ Badan Pusat Statistic (BPS) Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur.

⁴⁵ Blog Kenakalan Remaja, 2011, *Balap Liar*, <http://www.kenakalan-remaja-balap-liar.com>, (1 Oktober 2011).

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum Pasal 52 yang berbunyi :

- 1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- 2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- 3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
- 4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 21 yang berbunyi:

- 1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- 2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
- 3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- 4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang diatas dikatakan bahwa pasal 21 tersebut mengatur mengenai batas kecepatan yang harus dipatuhi oleh pengendaraan kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat maupun

diatas roda 4. Akan tetapi para remaja yang melakukan balap liar telah melanggar batas kecepatan dan melakukan aksi balapan dengan pengendara lain yang telah di tentukan oleh Undang-Undang. Pasal lainnya yang mengatur aksi balap liar yaitu Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Pasal 115 tersebut diperkuat juga dengan Pasal 116 yang berbunyi:

- 1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan Rambu Lalu Lintas.
- 2) Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:
 - a. akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan Penumpang;
 - b. akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;
 - c. cuaca hujan dan/atau genangan air;
 - d. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
 - e. mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau
 - f. melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang.

Dari setiap pasal tersebut mengandung arti bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor tidak diperbolehkan untuk berbalapan dengan kendaraan lainnya dan kendaraan baik roda 2 (Dua), roda 4 (Empat) maupun di atasnya harus atau berkewajiban mengurangi

kecepatan atau memperlambat kendaraannya apabila melewati kendaraan yang tidak bermotor, melewati kendaraan yang akan menurunkan penumpang, memasuki pusat kegiatan masyarakat yang ramai dan lainnya. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi kecelakaan di dalam berlalu lintas. Bukan hanya pihak kepolisian saja yang menjalankan tugasnya untuk mengatur lalu lintas akan tetapi setiap pengendara perlu dan berkewajiban untuk mengetahui setiap rambu dan batas-batas kecepatan disetiap masing-masing daerah yang telah ditentukan.

3. Karakteristik kendaran yang digunakan balap liar

Dari balap liar yang dilakukan oleh para remaja tersebut terdapat dengan motor masing-masing remaja ada beberapa karakteristik yang digunakan yaitu motor mereka tidak dilengkapi dengan spion, ban motor para remaja tersebut tidak sesuai standart atau dengan ban kecil yang tidak sesuai ukuran, kemudian body motor yang sudah tidak sesuai atau body motor tersebut dilepas juga lebih ringan pada saat melaju lebih kencang, surat-surat kendaraan motor tidak dilengkapi dan lampu depan motor juga lampu belakang motor tidak dilengkapi.

Hal ini dilakukan oleh para remaja agar terlihat keren dan motor mereka dapat melaju kencang tanpa ada hambatan seperti spion yang dapat menjadi penghambat laju kendaraan mereka. Perbuatan yang mereka lakukan ini sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang yang

berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum Pasal 52. Pada pasal tersebut kendaraan bermotor tidak diperbolehkan merubah atau memmodifikasi Kendaraan Bermotor karena akan membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui setiap kendaraan.

4. Dampak kerugian yang di timbulkan oleh balap liar

Dari adanya balap liar yang dilakukan oleh remaja tersebut ada beberapa bentuk kerugian yang diakibatkan oleh kenakalan remaja yang berupa balap liar yaitu:

- a. Dalam hal tindakan yang dilakukan seorang remaja adalah balapan liar yang dapat merugikan masyarakat sekitar maupun diri sendiri.

Arti merugikan masyarakat disini adalah balapan liar tersebut menyebabkan kebisingan ditelinga masyarakat yang diakibatkan oleh suara-suara kenalpot dari suara motor para remaja tersebut. Dari suara motor tersebut masyarakat menjadi takut apabila ada diantara kedua orang tua mereka anaknya ikut-ikutan melihat aksi balap liar tersebut dan ikut melakukan balapan liar sehingga menyebabkan akan terjadi kecelakaan diarea balap liar tersebut. Ditambah sekarang anak-anak remaja kebanyakan mempunyai sepeda motor tetapi sebagian dari mereka menyalahgunakan sepeda motor tersebut untuk Balapan Liar. dan balap liar menjadi ajang pertarungan dikalang

remaja yang hal ini meresahkan masyarakat karena melanggar hukum positif maupun hukum adat yang berkembang saat ini.

b. Bentuk kerugian lainnya yakni kecelakaan lalu lintas

Dari maraknya aksi kebut-kebutan dan balapan liar tersebut ironisnya tidak sedikit para korban yang kehilangan nyawa mereka di atas jalan raya. Adapun juga tidak jarang nyawa menjadi taruhannya, bahkan masa depan menjadi taruhannya, karena dari aktifitas balapan liar ini kebanyakan terjadi kecelakaan yang berujung pada terkurasnya uang keluarga untuk pengobatan, serta kematian atau cacat fisik, entah itu gegar otak, patah tulang hingga amputasi anggota tubuh.

B. Kendala Untuk Menanggulangi Balap Liar

Dalam hal untuk mewujudkan ketertiban di dalam berlalu lintas di jalan raya pihak kepolisian berupaya untuk menanggulangi aksi balap liar yang di lakukan oleh para remaja dimana aksi tersebut mengganggu kepentingan umum baik masyarakat sekitar maupun pengguna jalan lainnya. Pihak kepolisian sendiri semaksimal mungkin untuk mengatasi pelanggaran tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Anktutan Jalan agar dipatuhi untuk pengguna jalan di dalam berlalu lintas, akan tetapi mengalami kendala-kendala, antara lain:

1. Kendala Substansial

a) Dari Pihak Kepolisian

Pihak kepolisian “Polisi Sektor (POLSEK)” Giri untuk menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan dikalangan remaja mengalami beberapa kendala yaitu tidak tersedianya atau kurangnya anggota yang bertugas untuk mengawasi setiap tempat-tempat yang dianggap rawan dijadikan ajang balap liar, misalnya dalam penelitian ini ditemukan bahwa anggota polisi yang bertugas melakukan patroli pengawasan hanya menggunakan satu kendaraan setiap malam dan hal ini menyebabkan kawasan yang diawasi menjadi terbatas sehingga remaja memiliki kesempatan untuk melakukan ajang balap liar.

Selain itu dengan terbatasnya anggota kepolisian pada saat penggrebakan anggota kepolisian ternyata kalah jumlah dengan remaja yang melakukan balap liar dan hal ini sangat tidak efektif untuk menjaring para remaja tersebut karena banyak remaja yang lepas atau tidak terkena razia sehingga hanya sebagian kecil yang terjaring.

Pada saat akan melakukan penggrebakan aksi balap liar, sesaat sebelum patroli akan menuju lokasi penggrebakan ternyata terdapat kendala lain dari aksi balap liar pada malam tersebut, anggota kepolisian tidak mendapatkan aksi balap liar yang dilakukan

oleh para remaja dikarenakan operasi atau razia yang akan dilakukan pihak kepolisian terbongkar.

Kendala lain menurut hasil laporan wawancara dengan pihak Kepolisian di Polsek Giri ada beberapa orang tua yang membiarkan anak remajanya melakukan aksi balap liar dan ada pula sampai membela anaknya atau menutupi tindakan si anak remajanya ketika anak remaja tersebut terazia atau terkena operasi, si orang tua dari seorang anak remaja yang melakukan aksi balap liar malah membela anaknya yang bersalah dikarenakan alasan tertentu dan pihak kepolisian dalam hal ini mengalami kendala untuk menanggulangi aksi balap liar. Dari teori yang ada terdapat beberapa faktor yang melibatkan tidak adanya peran dari orang tua yaitu Faktor eksternal:

- 1) Keluarga bercerai antara orangtua dan anak, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja.
- 2) Teman sebaya atau teman sepermainan yang kurang baik dalam hal berperilakunya.

- 3) Komunitas/lingkungan tempat tinggal remaja yang kurang baik.⁴⁶

Dalam hal ini menjadi kendala karena orang tua para remaja tersebut tidak ikut serta untuk mendidik anaknya dan malah membela perilaku anak tersebut dikarenakan kurangnya perhatian dan tidak ada komunikasi yang baik juga terlalu memanjakan anaknya sehingga tidak memberikan pendidikan yang baik.

Sebenarnya terdapat suatu unit khusus yang bernama tim Sriti atau tim Sabhara yang berpatroli tiap malam dan jam 8 sampai tengah malam yang tidak hanya berpatroli dalam wilayah yang sering dilakukan balap liar tetapi juga wilayah dalam kawasan banyuwangi yang lain, tim ini tidak khusus untuk menanggulangi tindakan balap liar tetapi bertugas menertibkan tindakan-tindakan yang bersifat merugikan orang lain seperti menertibkan kelompok orang yang sedang mabuk, berjudi, berpacaran tengah malam, maupun remaja yang melakukan balap liar, jadi untuk menanggulangi balap liar tidak bersifat maksimal.

Pihak kepolisian juga akan bersifat pasif apa bila tidak ada dari pihak masyarakat sekitar yang di jadikan tempat balap liar

⁴⁶ Aditenachella, 2011, *Kenakalan Remaja Dalam Bentuk Bentuk Balap Liar*, <http://aditenachella.wordpress.com/2011/08/24/kenakalan-remaja-dalam-bentuk-balap-liar>, (1 Oktober 2011), *op. Cit.*

melapor maka tim Sriti ini melakukan patroli di tempat atau wilayah lain di sekitar kawasan banyuwangi.

b) Dari Pihak Masyarakat

Dari kendala lainnya yaitu setiap bengkel - bengkel kendaraan bermotor menerima segala jenis kendaraan ini dapat menjadi kendala bagi pihak kepolisian dan para masyarakat. Ketika sepulang sekolah para remaja tersebut men-*Upgrade* atau men-*Setting* kendaraannya masing-masing agar lebih kencang dan sesuai dengan keinginannya dan harapannya.

Bagi pihak bengkel sendiri merasa senang karena bengkelnya mendapatkan konsumen, bukan ikut mewujudkan ketertiban umum agar tercipta rasa aman dalam berkendara dan berlalu lintas, para pihak bengkel malah mensupport para remaja untuk melakukan aksi balap liar dengan ikut men-*setting* kendaraan para remaja tersebut. Juga tidak memperdulikan resiko terhadap para remaja apa yang akan dihadapi pada saat melakukan aksi balap liarnya, dan hanya mementingkan diri sendiri saja.

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 60 yang berbunyi :

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib

memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- (2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Kendala Struktural

Antara kepolisian dan masyarakat belum ada suatu kemitraan yang formal dan bentuk kemitraan ini terjadi hanya pada waktu aksi balap liar dilakukan sehingga kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sekitar belum tedalin dengan sempurna dan banyak terjadi kesalahan dalam menanggulangi aksi balap liar.

3. Kendala Managerial

Mengenai kendala managerial seperti melakukan musyawarah, penyuluhan dan juga rumbuk desa sampai hari ini masih jarang dilakukan oleh kedua belah pihak dari kepolisian maupun pihak,

masyarakat, hal ini dikarenakan adanya beberapa pihak masyarakat bertindak pasif terhadap tindakan balap liar.

Adakalanya terjadi "*miss communication*" antara kepolisian dan masyarakat adanya salah seorang narasumber yang pernah melakukan balap liar akan tetapi si remaja tersebut tidak mengetahui bahwa pihak kepolisian mengadakan perlombaan balap motor yang ditujukan kepada anak remaja yang biasanya melakukan aksi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan remaja tersebut bertempat tinggal jauh dari tempatnya melakukan aksi balap liar sehingga menyebabkan kurangnya info dalam hal baik yaitu perlombaan untuk menyalurkan bakat serta hobinya, dan juga kurangnya sifat aktif dari masyarakat untuk memberitahukan kepada remajanya di lingkungan tersebut kalau akan adanya perlombaan resmi yang diadakan oleh Pihak Kepolisian.

Apabila ketika terjadi tindakan balap liar yang meresahkan masyarakat sekitar dan kemudian terdapat korban barulah pihak masyarakat melakukan tindakan seperti melapor kepada pihak yang berwajib sehingga dibentuk suatu musyawarah desa. Hal ini juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 256

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 257

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 258

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengenai peraturan diatas di sebutkan bahwa dalam tindakan menanggulangi balap liar yang dilakukan oleh remaja ini haruslah mengikutsertakan masyarakat sebagai salah satu cara untuk media penyampaian pesan terhadap remaja yang memiliki kecenderungan maupun yang telah terjun di ajang balapan liar. Hal ini karena masyarakat juga memiliki peran atau wajib berperan aktif dalam tindakan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Agar masyarakat tidaklah pasif, akan tetapi terdapat dalam prakteknya sebagian pihak masyarakat yang bersifat "acuh tak acuh" atau berdiam diri (bersifat pasif) dalam hal menanggulangi balap liar yang dilakukan oleh remaja.

4. Kendala Kultural

Pada saat telah usai melakukan Operasi malam yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian beserta anggotanya, para remaja yang telah terjaring dan diberikan hukuman misalnya penjara, denda, dan wajib lapor tidak membuat anak-anak muda atau remaja yang melakukan aksi balap liar tersebut menjadi jera. Ini dikarenakan dari sifat seorang remaja yang hanya mementingkan diri sendiri atau egois tidak punya rasa bersalah dan selalu ingin benar apa yang dia lakukan mengakibatkan semua pihak merasa dirugikan. Seperti dari hasil wawancara dengan salah satu pihak kepolisian yaitu bapak Tono di polsek Giri mengatakan bahwa "salah seorang remaja tertangkap dan sempat menginap semalam karena aksi balap liarnya dan mendapatkan binaan. Ketika si remaja tersebut di lepaskan malah tidak berubah menjadi baik tetapi malah mengejek dan menyepelkan pihak kepolisian hal ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk perilaku kenakalan remaja".

Dapat dipahami bahwa kenakalan remaja tersebut merupakan suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum yang

dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain, seperti *Balapan liar* contohnya justru dilakukan anak remaja yang berasal dari "keluarga terhormat", dimana sebagian besar orang tua mereka adalah pimpinan daerah maupun pejabat pemerintahan. Kenakalan remaja secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu

a. Faktor internal:

- 1) Krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.
- 2) Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku `nakar. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

b. Faktor eksternal:

- 1) Keluarga Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa

memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja.

- 2) Teman sebaya yang kurang baik
- 3) Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.⁴⁷

Penyebab utama maraknya kenakalan remaja saat ini adalah karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat menggantikan dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua.

Menurut pendapat *Philip Graham* dalam teorinya dan berkaitan dengan kriminologi berpendapat bahwa ada juga faktor yang lebih mendasarkan teorinya pada pengamatan empiris dari sudut kesehatan mental anak dan remaja. Dan Philip juga membagi faktor-faktor penyebab itu kedalam dua golongan (Graham, 1983), yaitu:

1. Faktor Lingkungan :
 - a. Malnutrisi (kekurangan gizi karena faktor ekonomi pas-pasan sehingga menyebabkan kekurangan makan);

⁴⁷ Ibid.

- b. Terjadinya Kemiskinan di kota-kota besar;
- c. Gangguan lingkungan (polusi, kecelakaan lalu-lintas, bencana alam, dan lain-lain);
- d. Migrasi (urbanisasi, pengungsian karena perang, dan lain-lain);
- e. Faktor sekolah (kesalahan pada saat mendidik, faktor kurikulum, dan lain-lain) yaitu anak remaja menjadi gagal dalam bersekolah dikarenakan kurangnya pendidikan pada saat dini;
- f. Keluarga yang bercerai-berai (perceraian dari kedua orang tuanya, perpisahan yang terlalu lama dari kedua orang tuanya, dan lain-lain);
- g. Gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga:
 - 1) Kematian orang tua;
 - 2) Orang tua sakit atau cacat;
 - 3) Hubungan antara anggota tidak harmonis;
 - 4) Orang tua sakit jiwa;
 - 5) Kesulitan dalam pengasuhan karena pengangguran, kesulitan keuangan, tempat tinggal tidak memenuhi syarat, dan lain-lain.

2. Faktor Pribadi:

- a. Faktor bakat yang mempengaruhi temperamen (menjadi pemarah, hiperaktif, dan lain-lain);
- b. Cacat tubuh/cacat fisik;

c. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri.⁴⁸

Hal ini sesuai dengan teori Rousseau yang membagi empat tahapan perkembangan dari seorang anak sampai dengan dewasa. Pada aksi remaja ini masuk kedalam tahap ke empat yaitu dinamakan masa kesempurnaan remaja (*adolescence proper*) dan merupakan puncak perkembangan emosi. Dalam tahap ini terjadi perubahan dari kecenderungan mementingkan diri sendiri dari pada kecenderungan memperhatikan kepentingan orang lain dan kecenderungan memperhatikan harga diri.

Tindakan para remaja ini hanya karena mengedepankan ego atau darah muda yang selalu ingin mendapatkan sanjungan dan penghargaan dari teman pergaulannya atau teman sepermainan didaerahnya masing-masing.

Seorang remaja yang pada saat tertangkap diberikan suatu pembinaan yang akan mengurangi aksi balap liarnya. Akan tetapi hasil wawancara kepada pihak kepolisian mengenai pembinaan yang diberikan oleh pihak kepolisian tersebut dari 10 (sepuluh) remaja yang terjaring razia ataupun tertangkap hanya beberapa remaja saja yang sadar yaitu 2 (dua), kemudian yang 8 (delapan) remaja tersebut tidak memperdulikan binaan dari pihak kepolisian dan tindakan yang dilakukan oleh para remaja tersebut tidak merasa “*kapok/bersalah/menyadari kelakukannya*” atau tidak punya rasa penyesalan terhadap aksi yang dilakukannya.

⁴⁸ *Ibid* hal.209

Hal ini merupakan sifat seorang remaja yang tidak puas akan hal-hal yang dilarang sehingga menyebabkan remaja ingin melakukan aksi balap liar tersebut berulang kali. Perilaku tersebut sesuai dengan teori *Social Bonds Theory* (*teori ikatan sosial*). Menurut teori ini diasumsi bahwa semua orang memiliki potensial untuk melakukan penyimpangan dan tindakan kriminal, namun penyimpangan tersebut dapat dihambat atau dihentikan dengan adanya ikatan-ikatan sosial yang berada di dalam lingkungan individu maupun ikatan-ikatan sosial yang berasal dari luar individu. Menurut Travis Hirschi terdapat beberapa elemen dasar dalam *social bonds theory* yaitu:

(1) *Attachment*

Attachment berkaitan dengan kedekatan individu dengan lingkungannya sehingga seseorang dapat menghayati nilai dan norma yang ada di lingkungannya tersebut. Semakin tinggi *attachment*, maka semakin rendah kemungkinan seseorang untuk bertindak menyimpang.⁴⁹

(2) *Commitment*

Berkaitan dengan keberadaan seseorang dalam masyarakatnya, sehingga apabila seseorang dianggap sebagai bagian penting dari lingkungannya maka potensi seseorang untuk berperilaku menyimpang menjadi rendah.

(3) *Involvement*

⁴⁹ Ibid, hal.90

Berkaitan dengan kuantitas seseorang dalam mengikuti kegiatan yang berada di lingkungannya, dimana semakin sering intensitas seseorang untuk mengikuti kegiatan di dalam masyarakat akan menambah pemahaman terhadap norma dan nilai di lingkungan tersebut sehingga mencegah seseorang untuk berperilaku menyimpang.

(4) *Belief*

Merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan social, beliefs merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut yang tentunya dengan kepatuhan tersebut akan mengurangi hasrat seseorang untuk melanggar.⁵⁰

Selain teori diatas yang menjelaskan tentang perilaku remaja dapat diperkuat oleh teori lainnya mengenai perilaku kenakalan remaja, teori tersebut antara lain:

1. Reintegrative Shaming Theory

Teori ini dikemukakan oleh Braithwaite yang didasarkan pada pemikiran pengendalian kejahatan (crime control) adalah ikatan budaya yang memberikan rasa malu (shaming) kepada pelakunya atau kepada seorang remaja dengan diikuti dengan upaya-upaya reintegrasi. Dalam pandangan teori tersebut pemberian sanksi yang berasal dari teman atau kelompoknya dinilai lebih efektif

⁵⁰ Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.,*op.cit*, hal.91

dibandingkan dengan sanksi secara formal. Karakteristik Reintegrative Shaming menurut Braithwaite (1996;2) adalah jika masyarakat:

- (1) Menolak atau mencela tingkah laku jahat, memuji atau mendukung perilaku baik;
- (2) Memiliki formalitas yang menyatakan tingkah laku seseorang jahat atau menyimpang, yang diakhiri dengan menyatakan orang tersebut sudah dimaafkan;
- (3) Memberikan hukuman atau pencelaan tanpa proses labelling;
- (4) Tidak menjadikan kesalahan atau penyimpangan atau kejahatan sebagai dari status utama (master status trait).⁵¹

2. Differential Association Theory

Teori ini dikemukakan oleh Sutherland yang telah membangun sebuah pemikiran yang lebih baik dan sistematis yaitu dikenal dengan differential association yang mempunyai arti untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal atau tingkah laku seorang remaja melalui interaksi sosial tersebut. Teori differential association didasarkan pada sembilan proposisi antara lain:

- (1) Tingkah laku kriminal dipelajari

Tingkah laku kenakalan remaja agar tidak melakukan aksi balap liar harus dipelajari terlebih dahulu.

⁵¹ Aditenachella, 2011, *Kenakalan Remaja Dalam Bentuk Bentuk Balap Liar*, <http://aditenachella.wordpress.com/2011/08/24/kenakalan-remaja-dalam-bentuk-balapan-liar>, (1 Oktober 2011). *Op.cit.*

- (2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi

Seperti seseorang atau remaja tidak begitu saja menjadi kriminal atau melakukan aksi balap liar hanya karena hidup dalam suatu lingkungan yang kriminal. Kejahatan dipelajari dengan partisipasi bersama dari orang lain.

- (3) Kelompok atau orang yang intim/dekat merupakan bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu

Keluarga dan kawan-kawan dekat mempunyai pengaruh paling besar dalam mempelajari tingkah laku menyimpang.

- (4) Tingkah laku kriminal seseorang dipelajari melalui teknik-teknik Teknik yang pertama adalah teknik melakukan kejahatannya, yang kedua arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi dan sikap-sikap.

- (5) Arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.

- (6) Seseorang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk dapat melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.

- (7) Asosiasi differential itu mempunyai macam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya

Tingkat dari asosiasi-asosiasi/definisi-definisi seseorang yang akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan kekerapan kontak, berapa lamanya, dan arti dari asosiasi/definisi kepada si individu.

- (8) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada disetiap pembelajaran lain.
- (9) Tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

C. Upaya Untuk Menanggulangi Balap Liar

Sebagai Aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas di setiap daerah. Dan memberikan rasa aman pada setiap pengendaraan kendaraan bermotor dengan berkomitmen menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dipatuhi oleh setiap masyarakat yang akan menggunakan jalan dan pengguna jalan umum. Yaitu diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia Pasal 2 yang berbunyi:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Begitu juga dengan pasal 2 diatas kemudian dilengkapi dengan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 yang berbunyi:

Pasal 4

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknyahukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dari pasal diatas untuk mewujudkan ketertiban bersama dari pihak kepolisian maupun masyarakat mulai membentuk suatu organisasi. Dari hasil wawancara dengan bapak Tono dari salah satu pihak kepolisian di Polsek Giri mengatakan “dari pihak kepolisian sendiri sudah membentuk Polisi Masyarakat (Polmas) yang ikut menertibkan remaja yang melakukan aksi balap liar. Kemudian ada juga supeltas yang ikut berjaga disetiap lalu lintas untuk ikut melakukan penertiban lalu lintas”.

Pasal 5

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

1. Upaya Penanggulangan Substansial

- a. Dari Pihak Kepolisian

Pihak kepolisian sendiri dalam hal ini berupaya menanggulangi balap liar yang terjadi di daerah jalan Gajah Mada di Kota Banyuwangi dengan cara melakukan “penggerebekan” operasi dimalam hari sekitar pukul 24.00 WIB atau jam 12 malam sampai dengan pukul 03.00 WIB atau jam 3 pagi dimana balapan liar tersebut dilakukan oleh para remaja. Ada cara lain yang dilakukan pihak Kepolisian Polsek Giri untuk menanggulangi aksi balap liar di Banyuwangi, antara lain:

- 1) Kepolisian dalam hal ini sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan bertugas untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 2) Dengan cara mengadakan perlombaan
Pihak kepolisian mengadakan suatu perlombaan arena khusus untuk menyalurkan aksi balap liarnya, tetapi untuk remaja yang biasanya melakukan aksi balap liar di jalan Gajah Mada

tidak ada yang datang untuk mengikuti atau menjadi peserta dalam perlombaan tersebut padahal telah disediakan sejumlah hadiah bagi pemenangnya, tetapi yang mengikuti atau yang menjadi peserta adalah remaja dari luar daerah Banyuwangi.

3) Dengan cara melakukan patroli rutin

Dari pusat setiap harinya sudah mengadakan patroli rutin, POLRES sendiri telah membuat suatu unit khusus yang dinamakan unit “SRITI”, dimana unit ini khusus untuk menangani masalah balapan liar yang terjadi di Banyuwangi. Dalam hal ini Polsek atau pihak kepolisian di daerah terbantu dengan kegiatan patroli karena juga dilakukan patroli dari pusat. Dan ini menjadi suatu upaya yang positif untuk menanggulangi balap liar dikalangan remaja.

b. Dari Pihak Masyarakat

Sebagai pihak masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam menanggulangi balapan liar baik masyarakat yang berkelompok dan individu mempunyai peran dalam menjaga hal-hal yang dapat dikembangkan dalam masyarakat agar upaya pencegahan balap liar dapat tercapai, antara lain, berikut ini:

- 1) Mengembangkan kerukunan antar warga masyarakat. Siakp ini akan mampu meningkatkan rasa kepedulian, gotong royong, dan kekompakan antar sesama warga masyarakat. Jika dalam

suatu masyarakat tercipta kekompakan, maka perilaku penyimpangan dapat di minimalisasikan.

- 2) Membudayakan perilaku disiplin bagi warga masyarakat, misalnya disiplin dalam menghormati keputusan-keputusan bersama, seperti tamu bermalam harap lapor RT, penetapan jam belajar anak, menjaga kebersihan lingkungan, dan sebagainya.
- 3) Mengembangkan berbagai kegiatan warga yang bersifat positif, seperti perkumpulan PKK, karang taruna, pengajian, atau berbagai kegiatan lain yang mengarah kepada peningkatan kemampuan masyarakat yang lebih maju dan dinamis. Jika beberapa upaya tersebut dapat diterapkan dalam suatu lingkungan masyarakat, maka kelompok pelaku penyimpangan sosial akan merasa risih dan jengah, sehingga mereka akan merasa malu jika melakukan tindakan penyimpangan sosial di lingkungan tempat tinggalnya.⁵²

Selain itu masyarakat juga mempunyai kewajiban menjaga Ketertiban Umum berlalu Lintas sebagaimana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 256 yang berbunyi:

- 1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵² Romario Petrus Pardosi, 2012, *Kenakaan Remaja Tentang Balap Liar*, <http://romario-pardosi.blogspot.com/2012/11/kenakalan-remaja-tentang-balap-liar.html>, (03 Juli 2013).

- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari pasal 256 tersebut adanya peran serta atau kerja sama dari masyarakat diharapkan akan terciptanya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini sangat diperlukan karena dukungan dari masyarakat dan instansi terkait seperti Klub-Klub Motor sangat diperlukan. Karena hal tersebut menimbulkan dampak yang positif terhadap pengendara bermotor ketika akan berlalu lintas. Ada Pasal lainnya yang berkaitan dengan Peran serta dari masyarakat yaitu Pasal 258 bunyinya adalah :

“Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

Pasal 258 diatas mengandung arti ikut berperan sertanya masyarakat menjadi faktor utama pendukung dan terciptanya keadaan berlalu lintas yang aman dan peran serta tersebut dapat berupa pemeliharaan sarana prasarana dijalan raya atau jalan umum dan berpartisipasi juga memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh peran serta masyarakat yang diwujudkan untuk mengatasi balap liar yang dilakukan oleh para remaja yaitu dengan ikut memeliharanya keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

(1) Laporan warga sekitar

Warga sekitar area balap liar sering kali melapor kepada pihak berwajib atau pihak Kepolisian terdekat tersebut bahwa ada balapan liar di sekitar wilayah rumah mereka dan pada saat itu mereka mendengar atau terganggu dengan suara kendaraan para remaja yang menyebabkan kebisingan terhadap masyarakat sekitar.

Setelah melaporkan kepada Pihak kepolisian Apabila terjadi razia maka warga juga ikut berpartisipasi dengan cara menutup jalan-jalan kecil yang sering digunakan untuk melarikan diri oleh remaja yang melakukan balapan liar, warga sekitar juga ikut membantu menangkap para pembalap liar tersebut apabila lewat di area rumah mereka.

(2) Kesadaran dari pihak keluarga

Menurut hasil laporan wawancara salah satu remaja yang pada saat melakukan aksi balap liar terkena razia polisi dan kebetulan Kakek dari remaja tersebut seorang anggota polisi kemudian meminta secara langsung kepada pihak kepolisian yang melakukan razia agar sepeda motor yang digunakan balap liar sementara di tahan di Kantor Kepolisian Polsek Giri. Hal ini dikarenakan kakek dari remaja tersebut tidak mengulangi aksi balap liar yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Terdapat pula beberapa cara yang dapat dilakukan dalam upaya untuk mencegah aksi remaja dalam hal balap liar yaitu :

- a) Menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak saat usia dini dan balita,
- b) Membekali anak dengan akhlak dan agama yang sesuai agar si anak remaja tersebut mempunyai akhlak yang baik,
- c) Orang tua harus mengerti komunikasi yang baik dan efektif antara orangtua – anak agar tercipta suatu keluarga yang harmonis dan komunikasi yang baik.
- d) Menjalin kerjasama yang baik dengan guru disekolahnya agar guru tersebut dapat memantau perkembangan anak didiknya,

- e) ·Menjadi contoh atau tokoh panutan bagi anak remajanya dalam perilaku maupun dalam hal menjaga lingkungan yang sehat,
 - f) Menerapkan kedisiplin yang konsisten pada anak agar anak remaja tersebut mempunyai sifat yang disiplin, jujur.
- (3) Pemberian contoh berkendara yang baik dari Pihak Klub Motor

Dari pihak klub motor memberikan contoh yang tidak sekedar kebut-kebutan saja tetapi memberikan contoh dalam bentuk praktek yaitu motor yang dimodifikasi oleh klub motor tidak merubah sedikitpun dari pabrikan hanya ditambah beberapa saja, spion lengkap kiri dan kanan. Mesin dan komponen mesin tidak dirubah sedikitpun dan juga menaati peraturan lalu lintas yang berlaku.

Dalam hal ini perilaku yang dilakukan oleh klub motor tersebut secara praktek telah ikut berperan dalam menanggulangi kenakalan remaja dalam hal balap liar. Klub motor tidak memberikan contoh dalam bentuk teori hanya saja memberikan contoh dalam bentuk praktek.

2. Upaya Penanggulangan Struktural

Untuk menanggulangi balap liar pihak kepolisian dan masyarakat membentuk suatu bentuk kemitraan agar lebih efisien, di dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor

22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kemitraan antara kepolisian dengan masyarakat terdapat pada pasal 257 yang berbunyi:

“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 256 dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan”.

Dalam uraian diatas telah disebutkan bagaimana cara menangani suatu masalah balap liar yang dilakukan oleh remaja, ada beberapa pencegahan mengatasi balap liar agar tidak sampai terjadi kecelakaan yang dilakukan adalah melalui partisipasi dari pihak masyarakat, pihak penegakan hukum (pihak kepolisian), dan kemitraan pihak masyarakat dengan kepolisian.

Dengan membentuk suatu kelompok atau organisasi sebagai bentuk kemitraan diharapkan mampu memberikan bentuk kegiatan yang bersifat positif bagi remaja agar tidak lagi melakukan tindakan balap liar dan dapat berguna bagi bangsa dan negara.

3. Upaya Penanggulangan Managerial

Pihak kepolisian secara berkala memberikan penyuluhan ataupun musyawarah kepada masyarakat sekitar area yang sering digunakan untuk ajang balap liar agar tidak terjadi “*miss communication*” antara

kepolisian dan masyarakat, dengan cara seperti ini maka timbul kesadaran dari masyarakat untuk membantu menanggulangi aksi balap liar yang nantinya dapat menimbulkan dampak negatif bagi pihak masyarakat sekitar.

Selain itu dengan dibuatnya sarana ini misalnya musyawarah, penyuluhan, rumbuk desa atau yang lain diharapkan nantinya ditemukan suatu titik terang akan pemecahan masalah tindakan balap motor, sehingga para remaja dapat menghentikan tindakannya dan beralih kepada kegiatan lain yang bersifat positif yang berguna bagi masyarakat sekitarnya.

4. Upaya Penanggulangan Kultural

Pada penanggulangan ini di titik beratkan pada budaya di dalam masyarakat maupun dalam diri remaja itu sendiri sehingga untuk menanggulangi agar remaja tidak melakukan tindakan baap liar dapat dilakukan dengan cara misalnya peranan orang tua sangat diperlukan agar anaknya tidak mengikuti balapan liar adalah dengan mengarahkan si anak agar bisa lebih menghormati dan menghargai dirinya sendiri, menggunakan fasilitas umum seperti halnya jalan sebaik mungkin, pengendalian aka diri si anak lebih penting, menanamkan pendidikan agama dan moral secara dini pada remaja, pemberian pendidikan di keluarga, sekolah maupun di lingkungan sekitar berupa pendidikan yang positif, pengawasan orang tua yang

intensif terhadap anak. Termasuk di sini mediakomunikasi seperti televisi, radio, akses internet, dan handphone, selain itu diterapkannya jam malam ataupun mengawasi anak remajanya untuk keluar larut malam. Dengan cara tersebut akan terciptanya pondasi positif yang kuat terhadap moral remaja tersebut dan jika memang si nak memiliki bakat dalam adu balap inilah saatnya orang tua bisa memberi arahan dan mengikutsertakan pada kegiatan lomba balapan yang resmi dengan mengikuti klub balap sepeda motor dekat tempat anda tinggal.

Selain bentuk penanggulangan diatas, penulis dalam hal ini berpendapat bahwa terdapat sebuah teori yang dikemukakan oleh Braithwaite yang bernama *Reintegrative Shaming Theory* yang didasarkan pada pemikiran pengendalian kejahatan (*crime control*) adalah ikatan budaya yang memberikan rasa malu (*shaming*) kepada pelakunya atau kepada seorang remaja dengan diikuti dengan upaya-upaya reintegrasi. Dalam pandangan teori tersebut pemberian sanksi yang berasal dari teman atau kelompoknya dinilai lebih efektif dibandingkan dengan sanksi secara formal. Karakteristik *Reintegrative Shaming* menurut Braithwaite (1996;2) adalah jika masyarakat:

- a) Menolak atau mencela tingkah laku jahat, memuji atau mendukung perilaku baik;
- b) Memiliki formalitas yang menyatakan tingkah laku seseorang jahat atau menyimpang, yang diakhiri dengan menyatakan orang tersebut sudah dimaafkan;

- c) Memberikan hukuman atau pencelaan tanpa proses labelling;
- d) Tidak menjadikan kesalahan atau penyimpangan atau kejahatan sebagai dari status utama (master status trait)⁵³.

Teori diatas menjelaskan bahwa kepada pelakubalap liar tidak perlu diberikan sanksi secara hukum yang berlaku. Akan tetapi hanya memberikan suatu upaya yang diikuti oleh budaya dalam suatu masyarakat yaitu yang bertujuan menyatukan kembali si pelaku agar kembalo kepada norma-norma masyarakat. Masyarakat tidak akan menjadikan suatu kejahatan yang dilakukan oleh salah satu kelompok sebagai salah satu alasan untuk mengkucilkan atau memisahkan kelompok tersebut.

a. Pembelaan dari Kedua Orang Tua

Kendala lain menurut hasil laporan wawancara dengan Pihak Kepolisian di Polsek Giri ada beberapa orang tua yang membiarkan anak remajanya melakukan aksi balap liar dan ada pula sampai membela anaknya atau menutupi tindakan si anak remajanya ketika anak remaja tersebut terazia atau terkena operasi, si orang tua dari seorang anak remaja yang melakukan aksi balap liar malah membela anaknya yang bersalah dikarenakan alasan tertentu dan pihak kepolisian dalam hal ini mengalami kendala untuk menanggulangi aksi balap liar. Dari teori yang ada terdapat beberapa faktor yang melibatkan tidak adanya peran dari orang tua yaitu Faktor eksternal:

⁵³ *Ibid.*

2. Keluarga Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja.
3. Teman sebaya yang kurang baik
4. Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.⁵⁴

Dalam hal ini menjadi kendala karena orang tua para remaja tersebut tidak ikut serta untuk mendidik anaknya dan malah membela perilaku anak tersebut dikarenakan kurangnya perhatian dan tidak ada komunikasi yang baik.

b. Terjadi *miss communication*

Kendala yang lain untuk menanggulangi balap liar yaitu terjadinya "*miss communication*" adanya salah seorang narasumber yang pernah melakukan balap liar akan tetapi si remaja tersebut tidak mengetahui bahwa pihak kepolisian mengadakan perlombaan balap motor yang ditujukan kepada anak remaja yang biasanya melakukan aksi di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan remaja tersebut bertempat tinggal jauh dari tempatnya melakukan aksi balap liar sehingga

⁵⁴ Aditenachella, 2011, *Kenakalan Remaja Dalam Bentuk Bentuk Balap Liar*, <http://aditenachella.wordpress.com/2011/08/24/kenakalan-remaja-dalam-bentuk-balapan-liar>, (1 Oktober 2011), *op. cit.*

menyebabkan kurangnya info dalam hal baik yaitu perlombaan untuk menyalurkan bakat serta hobinya.

c. Pihak bengkel yang tidak mau tahu


Dari kendala lainnya yaitu setiap bengkel-bengkel kendaraan bermotor menerima segala jenis kendaraan ini dapat menjadi kendala bagi pihak kepolisian dan para masyarakat. Ketika sepulang sekolah para remaja tersebut men-*Upgrade* atau men-*Setting* kendaraannya masing-masing agar lebih kencang dan sesuai dengan keinginannya dan harapannya.

Bagi pihak bengkel sendiri merasa senang karena bengkelnya mendapatkan konsumen, bukan ikut mewujudkan ketertiban umum agar tercipta rasa aman dalam berkendara dan berlalu lintas, para pihak bengkel malah mensupport para remaja untuk melakukan aksi balap liar dengan ikut men-*setting* kendaraan para remaja tersebut, juga tidak memperdulikan resiko terhadap para remaja apa yang akan dihadapi pada saat melakukan aksi balap liarnya, dan hanya mementingkan diri sendiri saja.

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum Pasal 60 yang berbunyi :

- 1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- 2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- 3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.
- 4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini pembahasan mengenai penanggulangan Balap Liar menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pihak kepolisian untuk menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan dikalangan remaja mengalami beberapa kendala yaitu tidak tersedianya atau kurangnya anggota yang bertugas untuk mengawasi setiap tempat-tempat yang dianggap rawan dijadikan ajang balap liar, misalnya dalam penelitian ini ditemukan bahwa anggota polisi yang bertugas melakukan patroli pengawasan hanya menggunakan satu kendaraan setiap malam dan hal ini menyebabkan kawasan yang diawasi menjadi terbatas sehingga remaja memiliki kesempatan untuk melakukan ajang balap liar.terjadinya suatu laporan dari pihak masyarakat kepada pihak kepolisian dan kemudian hasilnya dilakukan penggerebekan tidak didapati suatu balap liar. Kendala lain ada beberapa orang tua yang membiarkan anak remajanya melakukan aksi balap liar dan ada pula sampai membela atau menutupi tindakan si anak remajanya ketika terazia atau terkena operasi, si orang tua malah membela anaknya yang bersalah dikarenakan alasan tertentu. Dari pihak masyarakat bagi pihak bengkel sendiri merasa senang karena bengkelnya mendapatkan konsumen, bukan ikut mewujudkan ketertiban umum aar terciptanya rasa aman dalam berkendara dan berlalu lintas, para pihak bengkel

malah mensupport para remaja untuk melakukan aksi balap liar dengan ikut men-*setting* kendaraan para remaja tersebut, juga tidak memperdulikan resiko apa yang akan dihadapi pada saat melakukan aksi balap liarnya, dan hanya mementingkan diri sendiri saja. Masih kurangnya melakukan musyawarah, penyuluhan dan juga rumbuk desa sampai hari ini masih jarang dilakukan oleh kedua pihak dari kepolisian maupun pihak masyarakat, hal ini dikarenakan adanya beberapa pihak masyarakat bersifat pasif terhadap tindakan balap liar.

2. Sebagai aparat penegak hukum yaitu khususnya pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas di setiap daerah dengan melakukan patroli rutin. Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini berupaya menanggulangi balap liar yang terjadi dengan cara melakukan “penggerebekan”. Kemudian pihak kepolisian mengadakan suatu perlombaan arena khusus untuk menyalurkan aksi balap liar. Untuk pihak masyarakat baik masyarakat yang berkelompok dan individu mempunyai peran dalam menjaga ketertiban umum berlalu lintas dengan membentuk suatu organisasi kemitraan dengan pihak kepolisian ikut berperan aktif menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan seperti melaporkan adanya tindakan balap liar, orang tua sebagai individu wajib mengajarkan anak/remajanya hal-hal yang positif, memberikan pendidikan moral dan agama yang baik, mengajarkan kegiatan-kegiatan

didalam masyarakat yang bersifat membangun kerjasama antara organisasi untuk membentuk pribadi yang baik.

B. Saran

Mengenai tindakan balap liar penulis dapat memberikan beberapa saran bagi pembaca, antara lain:

1. Dengan melihat banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dan juga pihak masyarakat dapat dikatakan bahwa sampai saat ini untuk pencegahan maupun penganggulangan balapan liar masih belum maksimal atau masih banyak yang harus diselesaikan dan ditanggulangi berdasarkan kendala-kendala yang muncul dari kepolisian dan juga pihak masyarakat.
2. Seharusnya dalam menanggulangi atau mencegah terjadinya suatu tindakan balap liar yang dilakukan oleh remaja pihak kepolisian dan juga masyarakat harus lebih ikut serta berperan aktif sehingga terjalin kerjasama atau kemitraan yang nantinya dapat lebih memaksimalkan penganggulangan balapan liar, apabila salah satu pihak kepolisian maupun masyarakat bersifat pasif maka yang lain juga akan bersifat pasif kecuali telah terjadi sebuah permasalahan misalnya telah timbul korban barulah masing-masing pihak bertindak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmasasmita, Romli., 1983, *Problematika Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, Armico, Bandung.

Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, Cetakan kedua puluh satu, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Ronny Hanitojo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Santoso, Topo dan Eva Achajani Zulfa, 2008, *Kriminologi*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sarwono, Sarlito W., 2006, *Psikologi Remaja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Simandjuntak, B., 1975, *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sumber Internet

Aditenachella, 2011, *Kenakalan Remaja Dalam Bentuk Bentuk Balap Liar*,
<http://aditenachella.wordpress.com/2011/08/24/kenakalan-remaja-dalam-bentuk-balapan-liar>, (1 Oktober 2011).

Artikel Kenakalan Remaja, 2011, *Balap Liar*,
<http://www.sobat,baru.blos.spot.kenakalan-remaja-balap-liar.com>, (1 Oktober 2011).

Faldy, 2011, *Dikeroyok dan Tewas Tertabrak Balap Liar*,
<http://kasusbalapliardikotamalang.com> (16 November 2011).

Hasan Mulyani, 2011, *Geng Motor*, <http://www.mulyanihasan.wordpress.com/2007/04/27/geng-motor-do-kota-bandung/>, (15 November 2011).

Kompas, 2011, *Perilaku Brutal dan Tidak Manusiawi*,
<http://www.m.kompasiana.com/post/4cd6acc89bc1d45330000/prihatin-brutal-dan-tidak-manusiawi/>, (15 November 2011).

Pengertian & Ciri-ciri Remaja, <http://www.inforemaja.com/2012/10/pengertian-ciri-ciri-remaja.html>, diakses pada tanggal (12 April 2013)

Romario Petrus Pardosi, 2012, *Kenakalan remaja tentang balap liar*,
<http://romario-pardosi.bogspot.com/2012/11/kenakalan-remaja-tentang-balap-liar.html>, (03 Juli 2013)

Zulakbar Achmad, 2011, *Kenakalan Remaja*,
<http://www.ilmu.gudangmateri.com/2011/06/kenakalan-remaja.com>, (16 November 2011)

<http://www.smk2bagus.blogspot.com/2011/02/kenakalan-balap-liar-di-jalanan.com>, (16 November 2011).

<http://terlibat-balapan-liar-311-remaja-Banyuwangi.html> diakses pada tanggal 1 Desember 2011

<http://banyuwangi-budaya-khas-osing.html> Diakses pada tanggal 23 Januari 2012

<http://www.4skripsi.com/metodologi-penelitian/kajian-pustaka.html> Diakses Pada tanggal 01 Mei 2012

<http://www.4skripsi.com/metodologi-penelitian/populasi-dan-sampel.html>

Diakses Pada tanggal 01 Mei 2012

<http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/>, di akses pada tanggal 12 April 2013.

